

**LARANGAN PERKAWINAN WETON GOTONG KLIWON
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon,
Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
CINDI ANITA
NIM. 1917302020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Cindi Anita

NIM : 1917302020

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap)”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Cindi Anita
NIM. 1917302020


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap)**


Yang disusun oleh **Cindi Anita** (NIM. 1917302020) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Cindi Anita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Cindi Anita
NIM : 1917302020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap).**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



ABDUL BASITH, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 20010418101

**“LARANGAN PERKAWINAN WETON GOTONG KLIWON
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jeruklegi
Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap)”**

**ABSTRAK
Cindi Anita
NIM: 1917302020**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Larangan perkawinan adat dalam masyarakat Jawa yang masih kental kepercayaannya terhadap adat/tradisi budaya jawa seperti halnya larangan perkawinan weton gotong kliwon merupakan suatu fenomena perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dampak dari melanggar larangan perkawinan tersebut dikait-kaitkan dengan berbagai musibah/malapetaka yang terjadi di kehidupan pasangan pasca menikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana alasan masyarakat masih mempercayai larangan perkawinan weton gotong kliwon serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pendekatannya menggunakan metodologi hukum Islam *‘Urf* yaitu berdasarkan kaidah-kaidah asasi fiqhiyah. Sumber data primer berasal dari wawancara sekelompok masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, yaitu sesepuh desa, kyai desa, tokoh intelektual dan sampel dari permasalahan tersebut. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi mengenai larangan perkawinan weton gotong kliwon. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling. Teknik analisis data dengan cara berfikir deduktif dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap memiliki latar belakang kepercayaan masyarakat adat setempat bahwa perkawinan tersebut apabila dilanggar akan mendapatkan dampak yang kurang baik bahkan sampai fatal. Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam, sehingga disarankan kepada para tokoh agama di masyarakat untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan Hukum Islam terkait masalah perkawinan berdasarkan adat khususnya seperti larangan perkawinan *Weton Gotong Kliwon*. Dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepercayaan terhadap larangan perkawinan adat tersebut, sehingga diperlukan adanya peningkatan pola pikir manusia dengan cara meningkatkan pengetahuan terhadap ilmu-ilmu syariat Hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan, *Weton Gotong Kliwon*, Perspektif Hukum Islam

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ


“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirobbil'ālamīn, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, dengan diiringi rasa penuh ketulusan dan penuh syukur peneliti persembahkan skripsi ini untuk:

1. Cindi Anita, Terimakasih untuk diriku sendiri yang hingga saat ini telah mampu berjuang sampai di titik ini. Banyak dihadapkan dengan pengalaman dan pengetahuan untuk belajar menjadi lebih dewasa, sabar dan bijaksana dalam menjalani setiap proses yang dialami.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Puji Tuswanto Alm, dan Ibu Karsini yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan hingga hari ini, semoga selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah SWT untuk beliau.
3. Seluruh keluargaku dari pihak Ibu dan Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan dan semangat.



KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāh*irobbil'ālamīn puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, nikmat iman islam dan sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafa'atnya. Penyelesaian tugas akhir skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2019.

9. Abdul Basith, S.Th.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta membagi ilmu kepada peneliti dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku Bapak Puji Tuswanto (Alm) dan Ibu Karsini, yang selalu mendoakan dan mendukung proses-proses ku.
11. Kakaku Seli Emilia, adiku Ainaya Putri Athailah Zaliha dan Fairel Kalief Atharis Aryanto, dan Bapak Maret Aryanto yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga menjadikan saya tambah semangat dalam berproses.
12. Abuya Toha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto beserta Dzuriyyah, Asatid, Teman-teman kamar Nurul Qur'an, dan temen seperjuangan yang senantiasa memberikan pengetahuan spiritual serta membimbing saya menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
13. Mu'min Al-Hasan, dan Shela Ayu Lestari yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan semangat atas kelancaran skripsi ini.
14. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Seluruh Dosen-Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berkah dan manfaat.
16. Para tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yaitu sesepuh desa Mbah Ratam, Kyai Desa Bapak Kyai Mu'alim, tokoh intelektual Desa Bapak Tunggal, Bapak Erik Wahyudi dan Bapak Sugeng Amiseno selaku sample dari penelitian yang diteliti yang telah berkenan untuk menjadi informan dan berkontribusi secara baik dalam proses penelitian saya.

Purwokerto, 22 Juni 2023

Penulis,



Cindi Anita
NIM.1917302020

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)

ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لغير	Ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تس	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	نروض	Ditulis	Furūd

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	A u
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus


syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


ذوئ النروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
A. Perkawinan Dalam Islam	21
B. Macam-macam Perkawinan beserta Hukumnya.....	32
BAB III	47
BAB IV	57
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.....	57

B. Gambaran Umum Tentang Larangan Perkawinan <i>Weton Gotong Kliwon</i> di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.....	65
C. Pendapat Masyarakat Tentang Alasan Larangan Perkawinan <i>Weton Gotong Kliwon</i> di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap Masih Dilakukan Oleh Masyarakat.....	71
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan <i>Weton Gotong Kliwon</i> di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.....	75
BAB V.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah diatur jelas dalam agama Islam sesuai dengan hukum *Syara'* yang ada sejak dulu. Setiap orang Islam harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, jika tidak mematuhinya bahkan tidak mengamalkannya maka berdosa orang tersebut, karena telah melanggar ajaran Islam yang berlaku. Perintah kawin termasuk dalam implementasi *maqasid syariah* yang terdiri dari lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan). Namun, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, untuk menjaga kepastiannya alangkah baiknya untuk mengenal lebih dalam pedoman dalam agama serta negara sehingga akan tertuju kepada hakikat perkawinan.

Perkawinan termasuk dalam ajaran Sunnah Nabi Muhammad saw. Yang dimaksud disini adalah sunnah dalam meniru sesuatu yang Nabi Muhammad saw lakukan atau perbuat. Perkawinan dilakukan dengan tujuan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk memperoleh suatu kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak, dengan disertai rasa cinta kasih sayang sekaligus Ridha Allah SWT, tentu hal ini sudah tertuang dalam ayat suci Al-Quran sejak zaman dahulu;

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Nuur/24 : 32).

Tujuan perkawinan, yang sudah diisyaratkan dari Allah SWT di dalam kandungan surat Ar-Rum ayat 21 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. *Mawaddah warahmah* adalah suatu anugrah nikmat yang diberikan dari Allah untuk hambanya, disaat seorang hamba akan melangsungkan pernikahan.¹ Di dalam KHI pasal 2 dijelaskan dasar perkawinan yaitu: ²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholizan* untuk mena'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan pun dijelaskan dengan jelas dalam KHI pada pasal 3 yaitu: Tujuan perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Perkawinan pada umumnya sangat didukung dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai tersebut bersumber dari adat atau tradisi yang ada pada wilayah-wilayah itu sendiri. Adat atau tradisi tentunya memiliki tujuan untuk kebaikan di masa depan. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-

¹ Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Hal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, hal. 1.

nilai leluhur yang kemudian di pertahankan akan menjadikan kelestarian adat terjaga. Beberapa fenomena dalam perkawinan bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat yang mempercayai nilai-nilai leluhur. Namun tradisi atau adat yang ada dimasyarakat itu dalam kajian ilmiah perlu di kaji menurut tinjauan hukum islam.

Fenomena perkawinan di kehidupan sehari-hari masyarakat masih sangat mendalam tentang kehidupan yang mengikuti adat kebiasaan yang ada dalam suatu daerah yang menjadi warisan dari nenek moyang dahulu. Bahkan ada saja masyarakat yang masih mempercayai tentang tradisi pun tidak selamanya sesuai dengan tradisinya ada yang sedikit melenceng dari tradisi yang mereka percayai. Seperti halnya ada suatu masyarakat dimana masyarakat ini mempercayai dengan baik tradisi yang telah melekat sejak zaman dulu nenek moyang mereka dan sampai hari ini tradisi ini menjadi budaya kepada anak cucunya yaitu yang dinamakan dengan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* .

Larangan perkawinan adat dalam masyarakat Jawa yang masih kental kepercayaannya terhadap adat/tradisi budaya jawa seperti halnya larangan perkawinan *weton gotong kliwon* merupakan suatu fenomena perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dampak dari melanggar larangan perkawinan tersebut dikait-kaitkan dengan berbagai musibah/malapetaka yang terjadi dikehidupan pasangan pasca menikah. Namun tradisi ini sudah dipercayai oleh masyarakat yang tinggal di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

Dimana suatu tradisi ini adalah larangan dilangsungkannya melakukan perkawinan dengan *weton gotong kliwon* yaitu dimana antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, dan mayoritas masyarakat desa ini pun ketika orang tuanya akan menikahkan putrinya dengan calon pengantin laki-laknya dan sebaliknya orang tua laki lakinya akan menikahkan dengan calon pengantin perempuannya pun harus melihat dengan jelas dulu *weton* putra putri mereka terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah pernikahan dapat dilangsungkan atau bahkan tidak boleh dilangsungkan pernikahan itu, karena jika tetap tidak boleh dilangsungkan tapi hal itu dilanggar malah dilangsungkan perkawinan tersebut maka dari pihak masyarakat Desa Jeruklegi Kulon tersebut akan dianggap tidak baik karena telah melanggar aturan atau larangan dalam tradisi yang dipercayai oleh mayoritas desa tersebut.

Larangan perkawinan *weton gotong kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap sangat kental dipercaya oleh sebagian mayoritas masyarakat pada umumnya. *Weton gotong kliwon* yang dimaksud adalah bilamana terdapat suatu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tersebut salah satunya mempunyai *weton manis* atau *legi* dan yang satunya mempunyai *weton wage* dan dinamakan *weton gotong kliwon* itu pun karena di antara *weton manis* atau *legi* dan *weton wage* itu di tengah-tengahnya terdapat *weton kliwon* . Maka itulah yang dinamakan *weton gotong kliwon*.

Mayoritas masyarakat Desa Jeruklegi Kulon ini mempunyai suatu keyakinan yang sangat besar akan adanya suatu bahaya kemudharatan yang terjadi dalam suatu desa tersebut jikalau larangan tradisi itu dilanggar oleh

seseorang maka kemudharatannya bisa sampai fatal, di antaranya adalah pasangan suami istri yang melanggar tradisi ini kelak diawal masa perkawinan atau masa tuanya akan mengalami berbagai permasalahan baik itu masalah sulitnya mendapatkan rezeki, pasangan suami-istri tersebut bahkan anaknya atau keluarganya bergantian mengalami sakit yang berurutan dan serius, bahkan pasangan suami istri tersebut sering terjadi pertengkaran yang menjadikan hidup tidak harmonis dan bahkan bisa sampai terjadinya perceraian, serta yang paling fatal biasanya ada juga yang sampai meninggal dunia baik pasangan suami istri tersebut dan bisa juga keluarganya³

Walaupun mayoritas mempercayai tradisi ini dilain pihak ada minoritas masyarakat yang tidak mempercayainya bahkan mempunyai pandangan tersendiri terhadap tradisi larangan tersebut, bahwa masyarakat minoritas ini hanya percaya kepada semua kehendak Allah, karena garis kehidupan seseorang pun hanya Allah lah yang bisa berkehendak, dan sesuai dengan kehendak Allah pun baik atau buruknya semua dipasrahkan kepada Allah sang pencipta alam semesta ini yang maha segala-galanya, jadi minoritas masyarakat desa Jeruklegi Kulon tidak mempercayai tradisi larangan pernikahan *weton gotong kliwon*.

Dalam pandangan hukum Islam sudah dijelaskan tentang larangan dalam perkawinan yaitu larangan abadi, dan larangan sementara. Larangan abadi adalah larangan perkawinan antara laki laki dan perempuan sepanjang

³ Asti'ani, *Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Di Desa Gempol Tuk Mloko Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tahun 2010.

masa karena ada beberapa hal di antaranya yaitu adanya hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan sebelumnya, dan adanya hubungan persusuan.⁴ Selanjutnya larangan yang kedua itu larangan sementara. Larangan sementara adalah laki-laki dan perempuan yang haram menikah untuk suatu masa tertentu karena ada beberapa hal yaitu adanya bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihram, Iddah, talak tiga dan peristrian.⁵ Dalam KHI pasal 39-44 juga tidak menjelaskan mengenai larangan perkawinan karena *weton gotong kliwon* larangan yang ada hanya pertalian nasab, sepersusuan dan semenda.

Berdasarkan uraian di atas tentang larangan dalam perkawinan perspektif hukum Islam tidak terdapat larangan perkawinan *weton gotong kliwon*. Hal inilah yang mendorong peneliti semakin penasaran tentang permasalahan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini.

⁴ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung, 2017) hal. 1.

⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung, 2017) hal. 1.

1. Larangan perkawinan adalah suatu larangan bagi seseorang yang tidak boleh melakukan perkawinan karena adanya suatu kepercayaan yang melarang bagi kedua calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
2. *Weton Gotong Kliwon* adalah suatu larangan bagi calon mempelai pengantin laki-laki yang memiliki *weton wage* dan calon mempelai perempuan memiliki *weton legi* atau *manis* atau sebaliknya bagi calon perempuan yang memiliki *weton wage* dan calon pengantin laki-laki yang memiliki *weton legi* atau *manis* yang mana di antara atau di tengah-tengah *weton* tersebut adalah *weton kliwon*.
3. Hukum Islam adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang berdasar atau bersumber pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah mukallaf yang dipercayai dan dipatuhi serta mengikat pada semua umatnya.⁶

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah alasan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap masih dipercayai oleh masyarakat?

⁶ Eva Riyani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017, ha;. 24

- b. Bagaimana larangan perkawinan *weton gotong kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana alasan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan *weton gotong kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam proposal skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa juga memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaatnya bagi peneliti yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang selanjutnya dan juga sebagai pengembangan tradisi budaya atau adat istiadat daerah setempat mengenai eksistensi larangan perkawinan *weton gotong kliwon* di suatu masyarakat Indonesia.
- b. Secara praktis peneliti berharap, agar hasil penelitian ini bisa memberikan hasil manfaat serta untuk memberikan sedikit kontribusi budaya, sebagai uji budaya dalam bidang hukum kekeluargaan.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu diketahui bahwasanya peneliti bukanlah orang pertama yang mengangkat tema permasalahan larangan perkawinan *weton gotong kliwon*. Sebelum itu penulis telah menelaah dari beberapa referensi seperti skripsi-skripsi, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal dan artikel dalam menyusun sebuah proposal skripsi. Namun, penulis tidak menduplikasi tentang suatu pembahasan yang sudah ada dari karya-karya yang terdahulu atau pengulangan dari peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada lebih dulu ada beberapa yang bisa dijadikan untuk rujukan dan tambahan referensi serta adanya kesinambungan baik antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian yang sudah ada terdahulu di antaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “ Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* Di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hamil Di Luar Nikah). Yang ditulis oleh Asti'ani berisi penelitian tentang suatu tradisi yang ada di Desa Gempol Tuk Mloko yaitu larangan perkawinan *weton gotong kliwon* yang mana masyarakat desa tersebut melarang keras kepada seluruh masyarakat desanya untuk tidak melangsungkan perkawinan yang apabila calon suami dan calon istri tersebut mempunyai *weton legi* atau *manis* dan yang satunya mempunyai *weton wage* karena di antara *weton legi* atau *manis* dan *weton wage* itu adalah *weton kliwon* maka tidak boleh karena jika dilangsungkan saja akan ada kemudharatan yang terjadi pada pasangan suami istri tersebut.

Dan di dalam skripsi ini juga membahas hukum Islam yang juga terdapat paparan tentang judul skripsi ini. Kesimpulan dari skripsi ini adalah larangan perkawinan *weton gotong kliwon* menurut kepercayaan sekelompok masyarakat bahwa jika perkawinan tersebut dilanggar, maka datangnya kemudharatan berupa ujian atau malapetaka sedangkan di dalam ajaran Islam perkawinan ini sangat bertentangan serta sebaiknya disarankan kepada seluruh kelompok masyarakat, khususnya pemuka agama agar lebih baiknya untuk bisa memberikan bimbingan dan pemahaman terhadap Hukum Islam terkait masalah perkawinan khususnya dalam permasalahan larangan perkawinan adat lebih tepatnya larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan hasil dari pembahasan skripsi ini adalah murni dari penelitian peneliti dan tidak serupa dengan isi dari skripsi tersebut di atas.

2. Buku yang berjudul “Hukum Adat di Indonesia” karya Dewi Wulandari yang di dalamnya membahas banyak pengertian-pengertian adat dan makna tradisi yang terdapat di Indonesia. Kesimpulan dari buku ini adalah menjelaskan hukum adat yang ada di Indonesia bahwa hukum adat adalah suatu tradisi yang turun temurun dari nenek moyang yang harus tetap dijaga.

8

⁷ Asti'ani, *Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Di Desa Gempol Tuk Mloko, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hamil Di Luar Nikah)*, Tahun 2010.

⁸ Dewi Wulandari, *Hukum Adat di Indonesia*,

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap), skripsi ini diteliti oleh Kukuh Imam Santosa di dalamnya berisi cara menghitung *weton* sebagai syarat perkawinan yang ditinjau dari hukum Islam. Bahwasanya jika hitungan *weton* kedua calon pengantin cocok dengan hitungan pedoman kalender Jawa maka perkawinannya baik jika untuk dilangsungkan , dan sebaliknya jika tidak cocok antara kedua calon pengantin maka alangkah baiknya untuk dibatalkan. Karena jika tetap dilaksanakan sangat dikhawatirkan akan fatal mendapat mudharatnya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya sehingga masih tetap mempercayai perhitungan *weton* tersebut. Tapi berdasarkan pandangan hukum Islam tidak ada yang namanya perhitungan *weton* untuk menentukan dilangsungkannya perkawinan. Adapun masalah kemudharatan atau malapetaka secara hukum Islam pun tidak dibenarkan karena semua yang berkehendak itu atas kuasa Alloh Swt sang pencipta alam jagad raya ini.⁹Dengan demikian, pembahasan peneliti murni dari penelitian peneliti dan tidak berdasarkan dengan skripsi ini.
4. Buku yang berjudul “Islam Kejawen” yang ditulis oleh Ridwan dan kawan-kawan di dalam buku ini membahas relasi hubungan antara adat Jawa dengan ajaran Islam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cilacap dan

⁹ Kukuh Imam Santosa, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, hal. 79.

Banyumas. Bahwasanya ajaran Islam sendiri itu merupakan agama yang sangat peduli dengan kemaslahatan umatnya berdasar p ada konsep tauhidullah. Konsep inilah yang direlasikan dalam masyarakat budaya .¹⁰ Kesimpulan dari buku ini adalah adanya suatu Islam kejawen yang masih dipercayai oleh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Cilacap dan Banyumas sebagai adat yang diwariskan turun-temurun kepada anak cucunya yang masih sampai sekarang masih di akui keberadaannya. Persamaan dan perbedaan antara skripsi penelitian penulis dengan skripsi penelitian yang sebelumnya:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Asti'ani (IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010)	Larangan Perkawinan <i>Weton Gotong Kliwon Di Desa Gempol Tuk Mloko, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi</i>	Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan larangan perkawinan <i>weton gotong kliwon.</i>	Perbedaannya yaitu subjek kasus dan studinya berbeda. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perspektif hukum islam bukan sosiologis hukum.

¹⁰ Ridwan, Dkk, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Unggulan Religi dan STAIN Purwokerto Press, 2008), hlm 28-29.

	Kasus Hamil Di Luar Nikah).		
Kukuh Imam Santosa (IAIN Purwokerto 2018)	Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan, Kec. Cimanggu, Kab. Cilacap).	Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan tradisi perhitungan <i>weton</i> sebagai pertimbangan perkawinan.	Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas secara umum tata cara perhitungan <i>weton</i> sedangkan penelitian penulis membahas lebih rinci lagi tentang larangan perkawinan <i>weton gotong kliwon</i> .
Dewi Wulandari	Hukum Adar di Indonesia	Persamaan dari buku ini dan dengan penelitian penulis membahas tradisi Jawa yang masih di percayai	Perbedaannya yaitu di buku tersebut pembahasan lebih umum mengenai adat tradisi yang

		<p>oleh sekelompok orang di daerah tertentu.</p>	<p>masih dipercayai oleh sekelompok orang sedangkan penelitian penulis menjelaskan hanya satu pembahasan saja.</p>
<p>Ridwan dan Kawan-kawan</p>	<p>Islam Kejawen</p>	<p>Persamaannya membahas relasi antara adat dengan hukum Islam.</p>	<p>Perbedaannya adalah buku tersebut sangat umum dalam menjelaskan adat tradisi Islam kejawen yang masih dipercayai di masyarakat Cilacap dan Banyumas, sedangkan penelitian penulis membahas satu pembahasan</p>

			larangan perkawinan <i>weton gotong kliwon</i> .
--	--	--	---

Berdasarkan pada telaah pustaka tersebut di atas, peneliti semakin penasaran ingin meneliti lebih jauh lagi tentang keberadaan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* dalam perspektif hukum Islam yang belum dijumpai di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, maka dari itu tema tersebut akan peneliti teliti dalam skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan islam pada asalnya adalah fiqh munakahat yaitu ketentuan tentang perkawinan menurut Islam mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga. Fiqh munakahat sangat besar urgensitanya dalam kehidupan bukan hanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah saja, bahkan untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaqwaan manusia kepada Allah. Perkawinan menurut istilah agama adalah nikah artinya : melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan dua belah pihak dalam menciptakan kebahagiaan hidup suatu keluarga yang diliputi dengan rasa

cinta dan kasih sayang serta ketenangan dengan cara-cara yang diridhai oleh sang maha Kholiq.

Hukum asal nikah sesuai dengan kaidah fiqih terdiri dari lima hukum asal. Hukum yang pertama dari lima hukum asal nikah adalah wajib, sesuatu yang sifatnya wajib itu apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala dan sebaliknya apabila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa besar. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang tersebut sudah mampu, baik dari segi fisik maupun finansialnya, karena jika seseorang tersebut tidak segera menikah sangat dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan maksiat yaitu zina. Hukum nikah yang kedua yaitu sunnah, pada dasarnya banyak ulama yang bersepakat bahwa dasar hukum menikah itu asalnya Sunnah. Karena hukum nikah menjadi Sunnah apabila keadaan seseorang yang menginginkan sekali mempunyai anak dan seseorang tersebut tidak mampu dalam mengendalikan dirinya dari perbuatan yang merujuk ke zina atau maksiat.

Hukum nikah yang ketiga yaitu makruh, makruh disini karena seseorang yang akan menikah itu tidak mempunyai niatan untuk mempunyai anak atau keturunan, sedangkan seseorang tersebut telah mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Jika seseorang tersebut tetap menikah maka ibadah sunnahnya akan sia-sia. Hukum nikah yang keempat yaitu mubah. Apabila seseorang yang akan menikah namun seseorang tersebut mampu dalam menahan nafsunya untuk tidak berbuat zina, maka hukum nikah orang tersebut menjadi mubah. Sementara, jika seseorang

tersebut belum berniat untuk mempunyai anak apabila orang tersebut tetap menikah maka ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Terakhir hukum nikah yang kelima yaitu haram. Hal ini terjadi apabila seseorang menikah namun akan merugikan istrinya, karena orang tersebut tidak mampu memberi nafkah secara lahir dan batin. Atau jika menikah, orang tersebut akan mencari nafkah dengan cara yang diharamkan oleh Allah, padahal awalnya ia sudah mempunyai niat menikah dan telah mampu menahan dari hawa nafsu dan dari perbuatan zina.¹¹

2. Larangan perkawinan *weton gotong kliwon*

Sebelum dilaksanakan perkawinan, masyarakat adat Jawa sangat kental dengan perhitungan *weton*. Hal ini sudah sangat melekat pada masyarakat adat Jawa yang masih mempercayai tradisi perhitungan *weton*. Jadi diantara calon pengantin baik dari laki-laki dan calon pengantin perempuan itu sebaiknya harus melalui tahapan perhitungan *weton* yaitu jika calon pengantin laki-laki itu memiliki *weton wage* dan calon pengantin perempuannya memiliki *weton manis* atau *legi* maka sangat disayangkan sekali untuk tidak melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan, karena di antara *weton wage* dan *weton manis* atau *legi* adalah *weton kliwon*. Apabila *weton kliwon* berada di antara *weton wage* dan *manis* atau *legi* maka inilah yang dinamakan *weton gotong kliwon*.

Di masyarakat yang masih mempercayai tradisi perhitungan *weton* sangat menyayangkan *weton gotong kliwon* untuk tidak dipedulikan. Justru

¹¹ Rizem Aizid, *Bismillah, Kami Menikah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 40.

alangkah baiknya jika kedua calon jatuhnya dalam perhitungan *weton* itu *gotong kliwon* maka harus dibatalkan perkawinannya. Karena jika akan tetap dilaksanakan akan banyak mendapat kemudharatan yang terjadi dalam keluarga mereka, di antaranya adalah akan timbulnya penyakit atau sakit yang lama dalam anggota keluarga tersebut yang secara bergantian, akan sulit memperoleh rezeki dan yang paling fatal akan adanya kematian yang terjadi dalam keluarga tersebut. Hal inilah yang masih dipercayai dengan kental di masyarakat adat Jawa.¹²

3. Konsep 'Urf

Secara terminologi 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, yang dibenarkan oleh akal serta diterima juga oleh tabiat yang sehat.¹³ Adapun kehujjahan 'urf dalam suatu penetapan hukum, 'urf dianggap oleh syariat Islam sebagai sumber hukum karena sadar akan suatu kenyataan bahwa kebiasaan telah memainkan peranan penting untuk mengatur suatu hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Dalam hal lain suatu adat kebiasaan memiliki kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan ditaati sebab apa yang dirasakan sama dengan rasa kesadaran suatu hukum mereka.¹⁴

Menurut syariat agama Islam syarat-syarat yang menjadikan adat/kebiasaan bisa diterima bahkan bisa dijadikan sebagai rujukan Hukum

¹² Asti'ani, *Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Di Desa Tuk Mloko Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Hamil di Luar Nikah)*, 2010, hal 65.

¹³ Ahmad Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, (Kairo: Dar al-Basair, 2004), 28; 'Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, *al-'Urf...*, 89.

¹⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

islam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Adat/kebiasaan tersebut tidak melanggar/tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadis), maupun dalam perkataan Shahabat (Atsar)., 2) Adat/kebiasaan tersebut tidak akan menimbulkan suatu kejahatan/kemadharatan yang akan menjadikan hilangnya kemaslahatan masyarakat pada umumnya. 3) Adat/kebiasaan tersebut sudah dikenal pada umumnya oleh masyarakat setempat dan masyarakat muslim secara umum. 4) Adat/kebiasaan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar dari ungkapan yang sudah jelas.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana mestinya satu karya ilmiah hasil penelitian dalam bentuk skripsi maka uraian tulisan ini dimulai dengan prosedur standar suatu penelitian dalam bentuk skripsi karena itu penulis memulai uraian ini dengan menjelaskan latar belakang masalah mengapa penelitian ini dilakukan kemudian perumusan masalah. Di samping itu, tentu saja peneliti juga menjelaskan apa tujuan dan manfaat penelitian, serta menentukan metode apa yang digunakan untuk penelitian.

Bab I berisi tentang pendahuluan gambaran umum tentang pengertian tradisi dan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.


¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 291.

Bab II penulis memberikan gambaran umum tentang perkawinan dalam Islam, dan permasalahan ‘*urf*. Uraian ini dimaksudkan untuk memahami inti masalah yang akan di bahas dalam bab-bab selanjutnya.

Bab III penulis menjelaskan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari sumber data yang diperoleh oleh penulis.

Bab IV penulis menjelaskan gambaran umum Desa Jeruklegi Kulon, menganalisis dan menjelaskan secara deskriptif alasan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* yang masih dipercayai mayoritas masyarakat setempat di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap berdasarkan hukum Islam.

Bab V penulis menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana tergambar dalam skripsi ini dan kemudian diakhiri dengan saran. Saran yang peneliti pandang relevan untuk perbaikan dari apa yang sudah ada sekarang ini.



BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM, MACAM-MACAM PERKAWINAN BESERTA HUKUMNYA, DAN KONSEP 'URF

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah *an-nikah*.¹⁶ *An-nikah* yang memiliki makna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, biasa juga disebut dengan istilah *ad-dammu wa al-jam'u* yang memiliki makna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁷ Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad saw. Sebagai contoh, kata *na – ka – ha* dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَوْزَانُ الْفَرَاقِ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang.

¹⁶ Mahmud Yunus, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta, : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / pentafsiran Al- Qur'an, 1973), h.468.

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.38.

Dalam pengertian lain kata nikah (kawin) merupakan sebuah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) merupakan suatu perjanjian atau akad yang karenanya akan menjadikan kehalalan dalam berhubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri.

Dengan demikian, pengertian perkawinan adalah suatu akad/perjanjian yang dapat menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta sikap saling tolong-menolong di antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga dari sinilah akan terbentuklah fungsi dari masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta akan terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.

Adapun para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan/pernikahan sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i, bahwasanya nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pertimbangannya tertuang dalam pancasila yaitu di sila pertamanya,

yakni ketuhanan yang maha Esa, maksudnya adalah suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting

Selain itu dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia memiliki definisi lain, yaitu bahwa perkawinan menurut Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mematuhi perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan, ikatan lahir batin, yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan ini bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Selanjutnya perkawinan sebagai sunah Allah dapat dilihat dari berbagai ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya:

Pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Dan Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.

Kedua, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Sedangkan perkawinan merupakan sunah Rasulullah Muhammad Saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم

Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku sholat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku. (HR. al-Bukhari).

2. Landasan Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun jika dilihat perkawinan adalah sunah Rasul, maka hukum asal perkawinan itu bukan hanya sebatas mubah, sehingga dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, karena dari dilangsungkannya perkawinan tersebut akan menjadikan halal suatu pergaulan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan

tersebut karena berganti status menjadi pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nur:32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.

Sehingga dalam hal untuk menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari kalangan jumhur ulama sendiri mengemukakan bahwasanya hukum perkawinan adalah sunah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah dilihat dari segi banyaknya perintah Allah yang tertuang di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan bagi umatnya, namun perintah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunah ku, maka tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu menjadi wajib.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa menikah itu pada dasarnya hukumnya bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram dan makruh tergantung pada keadaan dan kondisi. baik secara maslahat dan mafsadatnya.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu. Rukun menjadi hal pokok yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, diantaranya:

a. Wali

Wali nikah berasal dari pihak pengantin perempuan yang akan dinikahkan dengan pengantin laki-laki. Karena dari adanya wali nikah dalam sebuah akad nikah untuk menghalalkan kemaluan wanita karena wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali nikah tersebut.¹⁸ Terdapat satu riwayat HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwasanya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.”

Dalam pasal 20 yaitu ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.serta dalam pasal 21 yaitu, ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

¹⁸ Aspandi A., “PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No, 1, 2017 hlm 85-116, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

Adapun kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Selanjutnya dari kelompok kedua adalah terdiri dari kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kemudian kelompok ketiga terdiri dari kerabat dari pihak paman, yaitu dari saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah maupun keturunan dari mereka. Yang terakhir adalah kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kemudian di dalam pasal 23 bahwasanya, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau bahkan sampai tidak dikehendainya dimana tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁹

b. Dua Orang Saksi

Dalam hadis Rasulullah Saw. Beliau bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (HR Al-Baihaqi dan Ad-Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: Hadist dikuatkan dengan hadist-hadist lain.²⁰ Hadirnya seorang saksi dalam suatu pernikahan

¹⁹ Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam hal 115

²⁰ M Karya Mukhsin, 'Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1 , 2020, hlm 92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>.

adalah rukun yang harus dipenuhi, karena jika pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah.

Saksi itu sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada suatu permasalahan sengketa yang terjadi antara suami dan istri, maka saksi yang akan dimintai keterangannya. Adapun saksi nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal. Pasal 25, yang di tunjuk menjadi saksi adalah seorang laki laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

c. Ijab dan Qabul

Ijab qabul termasuk salah satu rukun nikah yang harus ada. Ijab memiliki makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pihak kedua.²¹ Ijab dan qabul diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 27 dan pasal 29. Pasal 27 berbunyi, Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun dan tidak selang waktu.

Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qabul adalah calon mempelai laki laki sendiri. (2) Qabul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki laki

²¹ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, hlm 21–29.

memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

d. Calon Suami

Syarat sah menikah yang selanjutnya harus ada calon mempelai laki-laki, seorang laki-laki yang telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz ii, hal. 42: Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.

e. Calon Istri

Syarat sah menikah yang selanjutnya adalah calon istri. Calon istri merupakan salah satu rukun menikah yang harus terpenuhi, sehingga apabila wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau bahkan kemertuaan adalah haram tidak boleh untuk dinikahi. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 44 berbunyi bahwasanya wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

f. Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah suatu tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Selain itu mahar juga merupakan suatu

pemberian dari pihak seorang laki-laki untuk diberikan kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya, yang kemudian hal itu akan menjadi suatu hak milik seorang istri secara penuh. Dalam menentukan bentuk serta jumlah mahar tersebut sifatnya bebas sesuai dengan keinginan kita karena pemberian suatu mahar tersebut tidak ada batasannya menurut syariat hukum Islam, namun terdapat suatu kesunnahan juga dalam pemberian mahar yaitu bisa disesuaikan sesuai kemampuan dari pihak calon suami tersebut. Tetapi di dalam Islam dianjurkan agar meringankan pemberian mahar. Sesuai sabda Rasulullah Saw. Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan). (HR. Al-Hakim:2692).²²

Adapun secara hukum Islam syarat adalah suatu dasar yang harus dipenuhi guna untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan. Syarat perkawinan harus ditaati di antara kedua mempelai dan juga diantara kedua keluarga mempelai. Namun jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka akad nikah tersebut akan batal atau rusak.²³

4. Kedudukan Hukum Perkawinan Islam

Negara Republik Indonesia memiliki sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dari

²² Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, N. 2 – 2016, hal. 187-188.

²³ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20-29.

kelima sila Pancasila terdapat satu sila disila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dimana sila ini juga terdapat dirumusan UUD 1945, dan salah satu pasal dari UUD 1945 menentukan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing.²⁴

Adapun hukum perkawinan yang berlaku bagi setiap agama tersebut terdapat perbedaan satu sama lain, namun hal ini tidak menjadikannya saling bertentangan. Di Indonesia sudah terdapat hukum perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Penjelasan UU tersebut sudah dijelaskan terperinci di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia merupakan mutlak adanya UU Perkawinan Nasional yang sekaligus ikut menampung suatu prinsip-prinsip dan dapat memberikan suatu landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.²⁵

Adapun salah satu tujuan dari Syariat Islam merupakan memelihara kelangsungan sebuah keturunan yang melalui adanya perantara suatu perkawinan yang sah sesuai dengan agama, diakui oleh Undang-undang serta diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta,: Kencana, 2009), hal.22-23.

²⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005), hal. 6.

²⁶ Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indionesia*, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan , (Bengkulu, 2017), hal. 44.

B. Macam-macam Perkawinan beserta Hukumnya

1. Macam-macam perkawinan yang bertentangan dan dianggap melanggar hukum agama maupun hukum positif diantaranya:

a. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan di antara dua orang, seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang patuh pada hukum agama dan kepercayaan yang berbeda. Dalam penjelasan UU perkawinan sudah dijelaskan dengan rumusan Pasal 2 Ayat 1 tersebut, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud berarti bahwasanya suatu perkawinan tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila kedua mempelai pengantin memiliki agama yang sama.

Cara ini biasanya dari salah satu mempelai pengantin harus berpindah agama sebagai bukti patuh atau penundukkan hukum. yang biasa dipakai sekarang, yaitu bahwasanya melangsungkan perkawinan di luar negeri. Sudah banyak dari kalangan para public figur yang tercatat dengan memilih cara tersebut guna bertujuan untuk upaya dalam menyasati susahnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.²⁷

b. Perkawinan Sirri

²⁷ Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, (Bengkulu, 2017), hal. 47.

Perkawinan sirri ini adalah perkawinan yang sah di hadapan agama, namun menurut hukum positif (hukum negara) hukumnya tidak sah. Sehingga akibat dari perkawinan sirri ini adalah tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mendapatkan kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat nanti mereka berdua mempunyai masalah yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, warisan, kekerasan dalam berumah tangga, serta perebutan hak asuh anak dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dan dari pihak pengadilan agama tidak bisa untuk memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan dari pihak mereka berdua pasangan kawin sirri yang sudah punya masalah).²⁸

c. Perkawinan Sejenis

Perkawinan ini merupakan suatu kasus yang menghebohkan. Kasus ini memicu suatu kontroversi yang meluas, karena dilihat dari satu sisi kasus tersebut dipandang sebagai suatu bagian yang tak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia dalam hal untuk memenuhi kebutuhan secara biologisnya, namun di sisi yang lain dinilai sebagai suatu pelanggaran dalam norma agama dan moral.²⁹

Sebab perkawinan sejenis ini muncul karena ada akibat dari orientasi seksual yang menyimpang dari orientasi seksual normal manusia. Yang dimaksud dari orientasi seksual yang menyimpang

²⁸ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qaedawi, (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hal 45-46.

²⁹ Muhammad Arif Zuhri, *Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam*, (Malang, 2015), hal 87.

tersebut adalah tergolong dalam homoseksual atau biasa disebut dengan gay atau lesbian³⁰ sementara itu orientasi seksual yang secara normal adalah heteroseksual (rasa tertarik dan cinta kepada jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan).

Di dalam ajaran agama sendiri yang dianut oleh masing-masing warga negara Indonesia, bahwasanya tidak terdapat satu agama pun di negara Indonesia ini yang megesahkan serta melegalkan perkawinan sejenis tersebut. Hal tersebut mengingat dengan agama itu merupakan suatu pedoman dan hidup umat manusia untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan bagi umatnya, semisal di dalam agama Islam yang telah melarang keras perkawinan sejenis tersebut yang telah termuat di dalam ayat Al-Qur'an (QS. Al-A'raf (7): 80-84)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَّكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ
وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth[1], ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengajak kamu melakukan perbuatan keji[2], yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).81. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui

³⁰ Homoseksual merupakan rasa tertarik dan cinta kepada sesama jenis kelamin. Untuk kaum pria sering juga dikenal dengan sebutan “gay”, sedangkan pada Wanita biasa disebut dengan “lesbian”. Lihat Marzuk Umar Sa’abah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 128-131.

batas[3]. 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. 83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya[4] kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

d. Perkawinan Kontrak (Nikah Mut'ah)

Perkawinan kontrak adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan dalam jangka waktu tertentu dan dituangkan dalam sebuah kontrak. Secara Islam kawin kontrak dikenal dengan sebutan nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* tersebut jelas hukumnya haram karena akad nikahnya pun batal tidak sah. Karena di dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis tentang suatu perkawinan tidak mengkaitkan perkawinan dengan jangka waktu tertentu. Dilihat dari segi waktu di dalam Al-Qur'an maupun Hadis jangka waktunya bersifat mutlak, artinya untuk jangka waktu selamanya bukan dalam waktu tertentu saja. Oleh karena itu melakukan perkawinan kontrak dengan batasan waktu tertentu adalah hukumnya haram bahkan tidak sah untuk dilakukan karena bertentangan dengan ayat suci Al-Qur'an dan Hadis yang sama sekali tidak membolehkannya.³¹

Di dalam hukum pun perkawinan tersebut tidak dibolehkan, karena sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 194 tentang Perkawinan. Dengan demikian perkawinan kontrak

³¹ M. Shiddiq Al-Jawi, 11 Mei 2013, *Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam*, <https://hizbut-tahrir.or.id/>, akses tgl 14 November 2016.

tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada awalnya sebagai dasarnya dilakukan bukan untuk tujuan yang mulia yaitu untuk mematuhi perintah Allah Swt dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, namun perkawinan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi atau biologis saja.³² Perkawinan ini dahulu pada zaman Nabi pernah dibolehkan karena ada udzur lain namun dengan seiring berjalannya waktu perkawinan ini dilarang keras dalam kaidah hukum Islam.³³

e. Nikah Tafwid

Maksud dari nikah tafwid adalah perkawinan yang hanya di dalam sighat saja, akan tetapi akadnya justru tidak dinyatakan kesediannya dalam membayar mahar (maskawin) dari pihak calon sang suami terhadap pihak calon sang istri.³⁴

f. Nikah Muhallil

Nikah muhallil maksudnya adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah pernah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya, namun dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tersebut supaya bisa dinikahi kembali oleh bekas suami yang pertama.

Namun secara hukum Islam ada aturan-aturan atau suau persyaratan bagi sang istri yang suda ditalak sebanyak tiga kali oleh sang

³² Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, (Bengkulu, Vol 4, No. 1, 2017), hlm 50-51.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h.81.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 84.

suami, yaitu untuk tidak dibolehkannya menikahi kembali dengan bekas suaminya yang pertama apabila belum terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain.
- 2) Harus sudah melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu dengan laki-laki lain.
- 3) Harus sudah ditalak oleh suaminya yang baru tersebut.
- 4) Harus selesai dulu masa iddahnya dengan suami yang baru tersebut.³⁵

g. Nikah Syghar

Bentuk perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam yang terakhir adalah nikah syghar. Maksud dari syghar di sini adalah tukar-menukar yaitu maksudnya adalah apabila ada seorang laki-laki yang menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang lelaki lain dengan adanya suatu perjanjian bahwa laki-laki lain tersebut akan menikahkan pula seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang lelaki tersebut atas dasar tanpa kesediaan untuk membayar mahar.

Mahar yang dimaksud disini adalah kelamin dari masing-masing wanita tersebut yang dimiliki laki-laki tersebut juga. Namun berdasarkan pendapat dan argument para ahli fiqh, mengatakan bahwasanya perkawinan syghar tersebut hukumnya haram. Dan jika telah terjadi

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 82.

perkawinan semacam itu maka perkawinannya dianggap tidak sah dan dinyatakan batal.³⁶

2. Macam-macam Hukum Perkawinan dalam Islam

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila terdapat seseorang yang telah mampu baik dari segi fisik maupun dari segi finansialnya, maka jika seseorang tersebut tidak segera menikah akan dikhawatirkannya terjadinya perzinaan.

b. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila terdapat seseorang yang nafsunya telah mendesak dan sebenarnya seseorang tersebut sudah mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi seseorang tersebut masih bisa untuk menahan dirinya.

c. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila terdapat seseorang yang hendak menikah namun seseorang tersebut masih mampu untuk menahan nafsunya dari berbuat zina serta seseorang tersebut belum mempunyai niat untuk segera menikah dan untuk mempunyai anak.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila terdapat seseorang yang memiliki syahwat yang cukup lemah dan seseorang tersebut tidak mampu untuk menafkahi istrinya.

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 83.

e. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila terdapat seseorang yang jika menikah akan menimbulkan suatu kerugian bagi istrinya dan juga seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan nafkah baik secara lahir ataupun batin kepada sang istri.

C. Konsep 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf atau biasa disebut dengan adat, secara etimologi adalah 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu, artinya adalah sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.³⁷ Sedangkan secara terminologi 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, yang dibenarkan oleh akal serta diterima juga oleh tabiat yang sehat.³⁸

Menurut Wahbah al-Zuhailiy 'urf adalah semua hal yang telah menjadi adat atau kebiasaan serta keberadaannya diakui oleh banyak orang, baik berupa perbuatan atau ucapan yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasan. Pengertian ini memuat *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.³⁹ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf merupakan apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh sekelompok masyarakat, serta dijalankan secara kontinu,

³⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan 16, 2008), 104.

³⁸ Ahmad Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, (Kairo: Dar al-Basair, 2004), 28; 'Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, *al-'Urf...*, 89.

³⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, 104.

baik berupa perkataan serta perbuatan atau bahkan meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang.⁴⁰

2. Dasar Hukum 'Urf

Dalil 'Urf dari Al-Qur'an yaitu Allah SWT berfirman di QS. Al-A'raf

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan *al 'urf* dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'raf:199).

Menurut Abdul Karim Zaydan mengemukakan bahwasanya: *al 'urf* yang dimaksud pada ayat tersebut adalah hal-hal yang sudah diketahui dari segi nilai baiknya dan wajib untuk dikerjakan.⁴¹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhailiy maksud *al 'urf* di ayat ini adalah secara makna istilahnya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.⁴²

Selanjutnya dasar kaidah yang dari hadis Rasulullah SAW yaitu sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, Ketika melaporkan kebakhillan suaminya dalam hal nafkah. Kemudian Rasulullah bersabda : Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu.⁴³ Oleh karena itu, adat

⁴⁰ 'Abdul Wahab Khallaf, Masadir al-Tasyri' al-Islamiy Fima La Nassa Fihi, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. 6, 1993), 147.

⁴¹ 'Abdul Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Cairo: Muassasah al-Risalah, 2001), 254.

⁴² Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, 110.

⁴³ Muhammad bin 'Ali al Syaukani, Nail al-Awfar, Vol. VI, Tahkik oleh Nasr Farid Muhammad Washil, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, T.Th.), 449, hadis no. 296.

tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.⁴⁴

3. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam 'Urf adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkungannya, yaitu:⁴⁵
 - 1) *Al-'Urf al-'am* merupakan suatu kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
 - 2) *Al-'Urf khash* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.
- b. Ditinjau dari keabsahannya menurut *syara'* atau penilaian baik dan buruk, yaitu:
 - 1) *Al-'Urf al-shahih* merupakan suatu kebiasaan atau adat yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak berentangan dengan nash.
 - 2) *Al-'Urf al-fasid* merupakan suatu kebiasaan atau adat yang berlaku di suatu masyarakat atau tempat tertentu, akan tetapi bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'* termasuk juga dengan undang-undang negara serta dengan hal sopan santun.⁴⁶

⁴⁴ Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, (Ponorogo, 2017), Vol. 13, No. 2 November), hlm.285-286.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm.365

⁴⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Penerbit Teras, 2012), hlm. 151.

4. Kaidah-kaidah Fiqhiyah

a. Kaidah pertama

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Setiap pekerjaan itu bergantung pada maksudnya.

Maksud dari kaidah pertama di atas adalah setiap perkara bergantung pada niat, motif dan tujuannya. Jadi niat tersebut harus terkandung dalam hati seseorang tersebut bersamaan melakukan perbuatan.

b. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.

Maksudnya ialah suatu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Akan tetapi apabila sesuatu yang diyakini tidak bisa hilang kecuali berdasarkan dalil yang pasti (*qathi*).

c. Kaidah ketiga

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Suatu kesusahan mengahruskan adanya kemudahan.

Maksud dari kaidah di atas adalah apabila suatu hukum itu mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya, maka kan ada kemudahan atau keringan yang secara islam biasa disebut dengan *rukhsah*.

Rasulullah pun pernah bersabda yang artinya;

Agama itu memudahkan, agama yang disenangi oleh Allah SWT adalah agama yang benar dan mudah. (HR.Bukhari).

d. Kaidah Keempat

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan dapat dihilangkan.

Maksud dari kaidah di atas yaitu suatu mudharat atau kerusakan itu dapat dihilangkan.

Rasulullah pernah bersabda yang artinya:

Tidak boleh memadaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan maka Allah SWT akan memadaratkannya, dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya.

e. Kaidah Kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Suatu adat dapat dijadikan sebagai hukum.

Maksudnya adalah suatu adat/kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum yang sering disebut sebagai *'urf* atau adat. Terdapat banyak pandangan berbeda dalam jumbuh ulama terhadap hat ini, namun akhirnya terdapat kesepakatan dari jumbuh ulama terdapat syarat-syarat yang menjadikan adat atau *'urf* bisa diterima yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat Islam
- 2) Tidak menghilangkan kemasalahatan.

- 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*
- 5) 'Urf tersebut sudah memasyarakat.⁴⁷

Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan dasar tersebut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
 مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj:78)

5. Kehujjahan 'Urf

Adapun kehujjahan 'urf dalam suatu penetapan hukum, 'urf dianggap oleh syariat Islam sebagai sumber hukum karena sadar akan suatu kenyataan bahwa kebiasaan telah memainkan peranan penting untuk mengatur suatu hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat.

Dalam hal lain suatu adat kebiasaan memiliki kedudukan sebagai hukum

⁴⁷ Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, November, 2014), hlm 131-138.

yang tidak tertulis dan ditaati sebab apa yang dirasakan sama dengan rasa kesadaran suatu hukum mereka.⁴⁸

'*Urf* memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Di dalam Hukum Islam memiliki dua sisi yaitu sisi penerapan (*tathbiq*), dan sisi satunya penetapan (*istinbath*). Artinya keduanya dapat diterapkan secara langsung namun harus mempertimbangkan kemaslahatannya juga.⁴⁹ Pada umumnya '*urf* atau adat diamalkan atau dipercayai adanya oleh seluruh ulama fiqh namun yang paling mengamalkan itu dikalangan ulama Malikiyah dan kalangan Hanafiyah.⁵⁰

Sedangkan menurut Al-Zilmi mencatat bahwa ada tiga argumentasi atau pendapat mengenai kehujjahan '*urf*. Yang pertama, adalah hukum islam banyak menetapkan '*urf* - '*urf* Arab yang pra Islam misalnya suatu kewajiban keluarga untuk membayar diyat kepada ahli waris yang dibunuh dengan cara tersalah serta suatu akad pada jual beli salam. Yang kedua, adapun konsep '*urf* diamalkan sesuai dengan prinsipnya yang sejalan dengan firman Allah SWT "*wa maa ja'ala 'alaikum fiddin man haraja*", sebab jika kita meninggalakan suatu adat atau kebiasaan merupakan suatu kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Yang ketiga, adanya antusias kepada

⁴⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

⁴⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Penerbit Teras, 2022), hlm. 154.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 399.

para fuqaha yang menerima konsep *'urf* dengan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah* lainnya.⁵¹

Menurut syariat agama Islam syarat-syarat yang menjadikan adat/kebiasaan bisa diterima bahkan bisa dijadikan sebagai rujukan Hukum islam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Adat/kebiasaan tersebut tidak melanggar/tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun dalam perkataan Shahaba. 2) Adat/kebiasaan tersebut tidak akan menimbulkan suatu kejahatan/kemadharatan yang akan menjadikan hilangnya kemaslahatan masyarakat pada umumnya. 3) Adat/kebiasaan tersebut sudah dikenal pada umumnya oleh masyarakat setempat dan masyarakat muslim secara umum. 4) Adat/kebiasaan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar dari ungkapan yang sudah jelas.⁵²

⁵¹ Sulfan Wandu, Eksistensi *'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, (Vol. 2, No. 1, 2018), hlm. 188-189.

⁵² Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 291.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu teknik ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵³ Bahan kajian dalam suatu penelitian hukum Islam itu secara umum terdiri dari dua. Bahan-bahan normatif adalah dari semua sumber hukum Islam yang diakui kebenarannya, yaitu terdiri dari; Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma, Qiyas dan pendapat-pendapat para ulama. Sedangkan bahan-bahan empiric tersebut diantaranya mencakup praktik hukum, peristiwa hukum, pranata hukum, seperti peradilan agama, Lembaga fatwa, dan organisasi keagamaan Islam.⁵⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitiannya menggunakan metode lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung mengenai suatu objek penelitian yang peneliti teliti yaitu pada sekumpulan masyarakat adat Jawa di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap terhadap alasan masih mempercayai larangan perkawinan *weton gotong kliwon*. Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mempunyai maksud dengan tujuan untuk mengadakan pemeriksaan suatu data dan bertujuan juga dalam hal pengukuran

⁵³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 26.

⁵⁴ Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, (Malang, 14 Januari 2006), hlm. 3.

terhadap permasalahannya.⁵⁵ Sehingga dasar yang dijadikan sebagai analisis data dengan melihat tradisi larangan *weton gotong kliwon* dalam konsep 'urf.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum dari penelitian penulis yaitu menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam 'Urf. Jadi pendekatan metodologi hukum Islam 'Urf yaitu suatu ilmu yang mempelajari adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam. 'Urf dapat dijadikan atau diterima sebagai dasar hukum Islam apabila tidak ada nash yang mengandung hukum terhadap permasalahan yang dihadapi. Maksudnya adalah, apabila terdapat suatu permasalahan namun sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mulai melakukan penelitian yaitu dimulai dengan observasi terjun langsung ke lapangan pertama kali dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi larangan perkawinan *weton gotong kliwon* pada hari Jum'at, 22 November 2022. Dan dilanjutkan wawancara kedua pada hari Senin, 20 Maret 2023 dan selesai melakukan wawancara yang kedua pada hari Rabu, 10 Mei 2023.

Lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, dimana Desa Jeruklegi Kulon ini yang

⁵⁵ Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, Quanta, (Siliwangi, Vol. 2, No. 2, May 2018) hlm 83.

akan menjadi sample dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian peneliti tertarik mengambil subjek penelitian atau lokasi di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

Batas wilayah Desa Jeruklegi Kulon terletak pada:

Sebelah Utara : Cilibang, Prapagan

Sebelah Selatan : Brebeg

Sebelah Barat : Sidaurip

Sebelah Timur : Jeruklegi Wetan

Desa Jeruklegi Kulon memiliki luas wilayah 805.705 Ha. Jumlah penduduk Desa Jeruklegi Kulon sebanyak 9.977 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.102 jiwa dan perempuan sebanyak 4.875 jiwa. Dan mayoritas 99% masyarakat Desa Jeruklegi Kulon beragama Islam, dan sisanya 1% beragama non muslim.⁵⁶

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diambil peneliti dalam penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Peneliti memilih Desa Jeruklegi Kulon dikarenakan di Desa Jeruklegi Kulon, merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya masih mempercayai tradisi larangan perkawinan *weton gotong kliwon*. Sehingga peneliti menelaah tradisi larangan perkawinan tersebut apakah sesuai dengan syariat Islam yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman masyarakat pada umumnya terutama pada masyarakat Desa Jeruklegi Kulon,

⁵⁶ Buku Monografi Desa Jeruklegi Kulon Keadaan Pada Semester II Tahun 2022.

yang masih mempercayai dan menjalankan tradisi larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan suatu kelompok orang-orang, kejadian /peristiwa serta barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk dilakukannya suatu penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang masih mempercayai suatu tradisi larangan perkawinan *weton gotong kliwon*. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan hukum Islam *'urf* terhadap larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.

Dari jumlah penduduk Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang berjumlah 9.977 jiwa yang terdiri dari 5.102 laki-laki dan 4.875 perempuan, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang masih mempercayai tradisi larangan perkawinan tersebut, sehingga hanya terdapat 3 pasangan suami istri yang tetap melakukan larangan perkawinan tersebut hingga akhirnya terjadinya dampak atau suatu bala/malapetaka yang merundungi kehidupan masing-masing pasangan.

Selanjutnya sampel adalah suatu sub kelompok yang terdapat dari suatu populasi dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian yang dipilih oleh

⁵⁷ Amirullah, *Populasi Dan Sampel (pemahaman, jenis dan Teknik)*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2015), hlm 67.

peneliti.⁵⁸ Sehingga maksud dari sampling yang selanjutnya adalah untuk mencari berita yang akan dijadikan sebagai pedoman dari adanya rencana dan teori yang ada. Dengan demikian di dalam penelitian kualitatif itu hanya terdapat sampel bertujuan (purposive sample), bukanlah sampel acak. Jadi yang menjadi kata kuncinya atau poinnya disini adalah apabila sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel telah harus diberhentikan.⁵⁹

Peneliti dalam mengambil sampel 3 pasangan suami istri, yang tetap melakukan larangan perkawinan tersebut dengan cara melakukan wawancara terlebih dahulu dengan sesepuh Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap untuk dijadikan sebagai informan oleh peneliti dan juga peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat seperti tokoh agama dan pendapat intelektual untuk dijadikan sebagai informan oleh peneliti.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu pokok dimana penelitian tersebut akan memperoleh dan menggali suatu berita yang di dalamnya berupa data-data keterangan yang dibutuhkan peneliti dalam proses menyusun. Adapun pendapat terkait sumber data menurut Lofland dan Lofland (1984:47) bahwasanya sumber data yang paling pertama dalam penelitian secara kualitatif adalah kata-kata, dan

⁵⁸ Amirullah, *Populasi dan Sampel (pemahaman, jenis dan Teknik)*, (Malang, Populasi dan Sampel, (Malang, Banyumaedia Publish, 2015), hlm. 68-69.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2014), hlm. 224.

tindakan, dan setelah itu atau selanjutnya baru terdapat data tambahan yang berupa dokumen dan sejenisnya.⁶⁰ Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, melalui beberapa cara diantaranya bisa melalui observasi, bahkan melalui wawancara langsung dengan sumber utama dalam subjek penelitian peneliti yaitu melalui perilaku dari sekumpulan masyarakat tersebut dengan melalui penelitian.⁶¹ Dalam penelitian narasumber terdiri dari, sesepuh desa, kyai desa, tokoh intelektual dan beberapa sekelompok masyarakat yang masih percaya akan adanya tradisi atau adat Jawa dalam hal larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.

Table 1. Daftar Informan

No.	Nama	Sebagai
1.	Mbah Ratam	Sesepuh Desa
2.	Bapak Erik Wahyudi	Sampel 1
3.	Bapak Sugeng Amiseno	Sampel 2
4.	Bapak Kyai Mu'alim	Kyai Desa
5.	Bapak Tunggal	Tokoh Intelektual Desa

2. Sumber Data Sekunder

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, (Bandung, 20140, hlm. 157.

⁶¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k:t.p, t.t), hal. 10.

Sumber data sekunder merupakan suatu data atau keterangan-keterangan yang dijadikan sebagai bahan pelengkap dari sumber data primer.⁶² Data sekunder tersebut yang didapatkan melalui sumber pustaka adalah berupa buku dan jurnal yang di dalamnya terdapat karya-karya dan jurnal-jurnal penelitian serta skripsi yang di dalamnya membahas lebih dalam lagi terkait larangan perkawinan dan buku-buku yang lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah langkah mengumpulkan data dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode untuk melakukan proses penghimpunan bahan-bahan keterangan atau data-data berita yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung terjun ke lapangan. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran dan bukti yang tepat mengenai perilaku subjek dalam penelitian secara langsung yaitu mengenai tradisi larangan perkawinan *weton gotong kliwon* yang terjadi pada masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang yang di dalamnya bertujuan untuk mencari informasi dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh

⁶² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm.10.

masyarakat Desa Jeruklegi Kulon dengan menyiapkan catatan-catatan pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, supaya hasil dari wawancara antara pihak peneliti dengan informan menghasilkan data yang baik dan terfokus. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk ditanyakan kepada informan yaitu:

- a. Bagaimana pandangan narasumber/informan terhadap larangan perkawinan *weton gotong kliwon*?
- b. Apakah narasumber/informan percaya/ tidak dengan tradisi larangan perkawinan tersebut?
- c. Apakah ada dampak yang terjadi dari larangan perkawinan tersebut apabila tetap melanggarnya?
- d. Apakah dari pengalaman narasumber/informan pernah mengalami atau menjalani larangan perkawinan tersebut?
- e. Bagaimana kesimpulan akhir narasumber/informan terkait larangan perkawinan tersebut?

Adapun yang dijadikan sebagai narasumber/informan dari penelitian ini adalah sebagian tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yaitu sesepuh Desa Jeruklegi Kulon Mbah Ratam, tokoh agama Bapak Kyai Mu'alim, tokoh intelektual Desa Jeruklegi Kulon Bapak Tunggal, dan dua pasangan suami istri dari tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon Bapak Erik Wahyudi, dan Bapak Sugeng Amiseno.

3. Dokumentasi

Adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat dan memahami serta menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Tujuannya agar memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui cara atau media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan tersebut.

Peneliti melakukan pencatatan langsung menuju Kantor Balai Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap untuk mengetahui gambaran keadaan secara umum terkait kondisi dan situasi wilayah desa tersebut. Dan juga kondisi masyarakat Desa tersebut yang masih mempercayai tradisi larangan perkawinan tersebut dimulai dari bulan Maret 2023-bulan Mei 2023. Selanjutnya bukti-bukti dokumentasi lain dari penelitian ini berupa foto-foto ketika peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari beberapa tahap dalam sebuah penelitian. Karena hasil penelitian tersebut harus melalui tahap analisis dahulu untuk dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Karena pokok dalam analisis data penelitian untuk mengolah dan mengurai data yang awalnya masih mentah menjadi data yang dapat dipahami jauh lebih baik serta akan dapat diakui dalam suatu perspektif ilmiah secara baik, sehingga hasil yang diperoleh dari analisis

data yang baik tersebut ialah suatu data yang diolah dengan tepat dan dimaknai sama serta tidak akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Data yang didapatkan dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan menjadi acuan atau pedoman bagi peneliti dalam menarik kesimpulan dalam penelitian yang ditelitinya. Jadi tradisi larangan perkawinan *weton gotong kliwon* yang ada di Desa Jeruklegi Kulon dapat tergambarkan sesuai dengan data yang ada secara baik dan jelas.

Dari keterangan tersebut maka yang harus dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah menjadikan keterangan data yang sudah didapat selanjutnya data tersebut diselidiki dengan berfikir secara deduktif. Metode deduktif merupakan kegiatan menganalisis data dari data yang bersifat umum hingga data dapat disimpulkan sebagai data yang bersifat khusus.⁶³ Sehingga hasil analisisnya akan diuraikan dalam bab-bab yang akan dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian peneliti.

Metode ini yang digunakan peneliti dalam menyimpulkan pada keadaan yang bersifat umum yang terjadi di masyarakat Desa Jerukelegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang masih percaya akan tradisi adat Jawa tentang larangan perkawinan *weton gotong kliwon*. Selanjutnya peneliti meneliti bagaimana pandangan dalam hukum Islam mengenai tradisi larangan perkawinan *weton gotong kliwon* yang terjadi dalam masyarakat serta menggantinya dengan menggunakan metode isinbath hukum Islam yang berupa metode *'urf*.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset), hal. 136.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *WETON* *GOTONG KLIWON*

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.

1. Keadaan Geografis Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap

Desa Jeruklegi Kulon merupakan salah satu desa di kecamatan Jeruklegi. Desa ini merupakan desa yang cukup luas dengan luas wilayah 805.705 Ha. Sehingga mata pencaharian masyarakat desa sangat beragam diantaranya, persawahan, perladangan, perkebunan, pertambangan / galian, serta, kerajinan dan industri kecil. Dari berbagai mata pencaharian tersebut yang menjadikan Desa Jeruklegi Kulon berkembang menjadi masyarakat yang makmur karena tingkat perkembangan desa swakarya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam studi lapangan, peneliti memperoleh data tentang gambaran umum keadaan geografis dan kondisi yang ada di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kab. Cilacap.

Berdasarkan data Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dibatasi oleh beberapa desa yaitu meliputi:

- a. Sebelah Utara : Cilibang, Prapagan
- b. Sebelah Selatan : Brebeg
- c. Sebelah Barat : Sidaurip
- d. Sebelah Timur : Jeruklegi Wetan

Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap,
terbagi menjadi 6 dusun yaitu:

- a. Dusun Pengasinan I
- b. Dusun Pengasinan II
- c. Dusun Danasri I
- d. Dusun Danasri II
- e. Dusun Lengkong
- f. Dusun Cikembulan

Adapun orbitrasi (Jarak dan Pusat Pemerintahan) Desa Jeruklegi
Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap meliputi:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 4 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintaha Kota : 18 km
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 25 km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 208 km

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti yaitu data pada keadaan
semester II Tahun 2022 jumlah penduduk Desa Jeruklegi Kulon, Kecataman
Jeruklegi, Kabupaten Cilacap secara keseluruhan adalah mencapai 9.977
jiwa yang terdiri dari:

Tabel 1

Data Penduduk Desa Jeuklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi,
Kabupaten Cilacap

No	Jenis Kelamin & Usia	Jumlah
1.	Laki-laki	5.102 jiwa
2.	Perempuan	4.875 jiwa
3.	Usia 0-15	2.221 jiwa
4.	Usia 15-65	6.832 jiwa
5.	Usia 65 ke-atas	924 jiwa
	Jumlah	9.997 jiwa

Sumber data diperoleh dari Buku Monografi Desa Jeruklegi Kulon, pada semester II Tahun 2022.

Table 2

Data Pekerjaan/Mata Pencarian Masyarakat Desa Jeuklegi Kulon,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Karyawan	
	a. PNS	3 orang
	b. TNI/Polri	4 orang
	c. Swasta	523 orang
2.	Wiraswasta/Pedagang	359 orang
3.	Petani	980 orang
4.	Tukang	56 orang
5.	Buruh Tani	54 orang

6.	Pensiunan	7 orang
7..	Nelayan	4 orang
8.	Peternak	8 orang
9.	Jasa	35 orang
10.	Pengrajin	0 orang
11.	Pekerja Seni	0 orang
12.	Lainnya	4.974 orang
13.	Belum Bekerja/Tidak Bekerja	2.936 orang
	Jumlah	9.943 orang

Sumber data diperoleh dari Buku Monografi Desa Jeruklegi
Kulon pada semester II Tahun 2022.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum

No.	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah Orang
1.	Taman Kanak-kanak	271 orang
2.	Sekolah Dasar/Sederajat	6.071 orang
3.	Sekolah Menengah Pertama	2.355 orang
4.	Sekolah Menengah Akhir/SMU	1.034 orang
5.	Akademi/D1-D3	50 orang
6.	Sarjana	57 orang
7.	Pascasarjana S2	10 orang
8.	Pascasarjana S3	0 orang
	Jumlah	9.848 orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

No.	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah Orang
1.	Pondok Pesantren	50 orang
2.	Pendidikan Keagamaan	18 orang
3.	Sekolah Luar Biasa	1 orang
4.	Kursus Keterampilan	60 orang
	Jumlah	129 orang

c. Tidak lulus dan tidak sekolah : Tidak diketahui.

Jumlah Penduduk Miskin (standar BPS) : 4.422 Jiwa 737 KK.

UMR Kabupaten/Kota : Rp 1.742.000,00.

Sumber data diperoleh peneliti dari studi lapangan melalui Buku Monografi Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada semester II Tahun 2022.

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Desa Jeruklegi Kulon. Kecamatan Jeruklegi,
Kabupaten Cilacap

a. Kantor Desa : Permanen

b. Prasarana Kesehatan

No.	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	0 buah
2.	Poskesdes	0 buah
3.	UKBM (Posyandu, Polindes)	15 buah
	Jumlah	15 buah

c. Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Perpustakaan Desa	0 buah
2.	Gedung Sekolah PAUD	6 buah
3.	Gedung Sekolah TK	2 buah
4.	Gedung Sekolah SD	6 buah
5.	Gedung Sekolah SMP	1 buah
6.	Gedung Sekolah SMA	0 buah
7.	Gedung Perguruan Tinggi	0 buah
	Jumlah	15 buah

Sumber data : data diperoleh dari Buku Monografi Desa Jeruklegi
Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada semester II
Tahun 2022.

d. Prasarana Umum

No.	Prasarana Umum	Jumlah
1.	Olahraga	6 buah
2.	Kesenian/Budaya	15 buah
3.	Balai Pertemuan	7 buah
4.	Sumur Desa	6 buah
5.	Pasar Desa	0 buah
6.	Lainnya	0 buah
	Jumlah	28 buah

Sumber data : data diperoleh dari Buku Monografi Desa Jeruklegi
Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada semester II
Tahun 2022.

2. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

Masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap mayoritas adalah memeluk agama Islam. Sebagian besar masyarakat tersebut dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat dan patuh dalam kewajibannya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Karena sudah tertanam dalam benak dan diri masyarakat tersebut terhadap ajaran Islam yang mereka percayai sampai sudah menjadi tradisi turun-temurun kepada anak cucunya. Hal ini yang menjadi latar belakang mayoritas masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon beragama Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam melakukan studi lapangan di desa tersebut, peneliti memperoleh data terkait sarana dan prasarana dalam peribadatan masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

Tabel 5

Sarana prasarana Peribadatan Masyarakat Desa Jerukelgi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

No.	Prasarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	11 buah
2.	Mushola	24 buah
3.	Gereja	1 buah
4.	Pura	0 buah
5.	Vihara	0 buah

6.	Klenteng	0 buah
	Jumlah	36 buah

Sumber data : diperoleh dari Buku Monografi Desa Jeruklegi
Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada semester II
Tahun 2022.

Berdasarkan data yang ada jumlah pemeluk agama di Desa Jeruklegi
Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

Table 6
Penduduk Pemeluk Agama Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi,
Kabupaten Cilacap

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	9.895 orang
2.	Kristen	82 orang
3.	Katholik	0 orang
4.	Hindu	0 orang
5.	Budha	0 orang
6.	Kong Hu Chu	0 orang
	Jumlah	9.977 orang

Sumber data : diperoleh dari Buku Monografi Desa Jeruklegi
Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada semester II
Tahun 2022.

B. Gambaran Umum Tentang Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.

1. Latar Belakang Adanya Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.

Berdasarkan data hasil wawancara peneliti dengan para sesepuh dan warga setempat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang masih mempercayai dengan adanya kepercayaan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* terdapat banyak pendapat dan argumen yang bermacam-macam. Asal mula dilarangnya perkawinan *weton gotong kliwon* menurut sesepuh Mbah Ratam, beliau menjelaskan bahwasanya pada zaman dahulu sudah banyak terjadi sebuah perkawinan yang sudah dilarang namun tetap saja dilakukan oleh para pasangan calon suami dan calon istri yang akibatnya berdampak yang kurang baik bahkan sampai fatal.

Hal tersebut disebabkan karena adanya larangan yang masih sangat dipercayai oleh sekelompok masyarakat desa tersebut yang apabila ada seseorang yang akan menikah harus melalui persyaratan untuk melakukan perhitungan *weton* terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan.

Sama halnya dengan perkawinan *weton gotong kliwon*, perkawinan tersebut maksudnya adalah apabila calon pengantin laki-laki memiliki *weton wage* dan sedangkan calon pengantin perempuan memiliki *weton legi/manis*, atau bahkan sebaliknya apabila calon pengantin laki-laki memiliki *weton legi/manis* sedangkan calon pengantin perempuan memiliki *weton wage* maka terdapat larangan untuk tidak melanjutkan perkawinan

karena di antara *weton wage* dan *weton legi/manis* adalah *weton kliwon* maka itulah yang dinamakan *weton gotong kliwon*.

Karena menurut masyarakat adat Jawa yang masih kental dengan tradisi larangan tersebut adalah sangat dilarang dengan keras. Tidak boleh sama sekali untuk melawan adanya larangan tersebut karena benar-benar akan berdampak yang kurang baik bahkan sampai fatal sekalipun. Karena sudah banyak yang terjadi apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan berdampak hal yang kurang baik. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap masih mempercayai sampai sekarang terhadap tradisi yang turun temurun yaitu adanya larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.⁶⁴

2. Dampak dari Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* dan Keadaan Penduduk yang melanggar larangan perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.

Berdasarkan data dari wawancara peneliti dengan para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap terdapat dampak buruk apabila masyarakat atau pasangan calon pengantin tetap melaksanakan perkawinan *weton gotong kliwon* tersebut. Di antara dampak yang terjadi dari larangan perkawinan *weton gotong kliwon*

⁶⁴ Wawancara dengan Mbah Ratam selaku sesepuh di Desa Jeruklegi Kulon pada tanggal 25 November 2022.

yang apabila tetap dilasanakan maka kehidupan rumah tangga mereka yang melawan larangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupannya akan selalu dirundung dengan kesulitan dan kesusahan yang terus menerus.
- b. Akan timbulnya penyakit atau sakit yang lama bahkan sampai berturut-turut dalam anggota keluarga tersebut yang silih berganti satu sama lain.
- c. Akan adanya kesulitan dalam hal memperoleh rezeki atau suatu pekerjaan.
- d. Yang terakhir adalah yang paling fatal diantara yang ketiga di atas yaitu terjadinya suatu kematian yang terjadi pada keluarga tersebut, baik dari pihak suami, istri, anak-anak mereka bahkan dari pihak orang tua akan mengalami kematian juga.⁶⁵

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari larangan perkawinan *weton gotong kliwon* tersebut yang dialami oleh para pasangan yang melawan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* tersebut menjadikan pandangan masyarakat desa tersebut semakin kuat dan semakin meyakini terhadap tradisi yang sudah mewarisi mereka. Mereka telah meyakini dengan sepenuh hati karena mereka juga sangat taat dan masih terus melestarikan suatu budaya adat tradisi tersebut yang dari zaman nenek moyang mereka hingga pada zaman sekarang ini. Mereka benar-benar

⁶⁵ Wawancara dari para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 November 2022.

menjiwai dan menjaga dengan seutuhnya adat tersebut sebagai masyarakat Jawa yang sesungguhnya.

Dari hasil penelitian terdapat beberapa sampel dari pasangan yang melaksanakan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap:

a. Bapak Sugeng Amiseno dan Calon Pasangan

Pasangan yang pertama ini adalah pasangan yang belum sampai menikah tapi sudah merasakan beberapa dampak yang cukup buruk sehingga pasangan tersebut membatalkan melangsungkan perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sugeng, beliau mengatakan bahwasanya : Saya pernah mengalami suatu pengalaman hidup ketika saya akan menikahi suatu perempuan yang saya cintai, tetapi wanita tersebut ternyata tidak berjodoh dengan saya berdasarkan perhitungan *weton*, karena calon pasangan saya dulu memiliki *weton selasa wage*, sedangkan *weton* saya adalah *kamis legi/manis*”, dan berdasarkan adat Jawa yang masih saya dan keluarga percayai adalah hal tersebut merupakan suatu larangan yang dilarang dalam adat Jawa karena dinamakan *weton gotong kliwon*, tetapi karena saya mencintai calon istri saya tersebut maka saya tetap akan melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan calon istri saya. Dan waktu itu saya akan tetap melamar calon istri saya, tetapi malah saya mengalami suatu kejadian yaitu kecelakaan yang menyebabkan saya sampai mengalami koma di Rumah Sakit. Setelah mengalami hal

tersebut akhirnya saya menyadari bahwasanya hubungan kami memang tidak boleh untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya kami saling melepaskan hingga tidak jadi untuk menikah, karena dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal atau dampak lain yang lebih membahayakan. Ujar Bapak Sugeng.⁶⁶

b. Bapak Erik Wahyudi dan Pasangan

Selanjutnya dari pasangan kedua yaitu Bapak Erik dan pasangan. Pasangan kedua ini telah sampai melangsungkan perkawinan yang pada awalnya memang sudah dilarang oleh orang tua dan keluarga di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Namun atas dasar cinta yang terjalin pada pasangan tersebut menjadikan mereka tetap kekeh akan melanjutkan perkawinannya. Namun karena dari pihak keluarga dan orang tua merasa kasihan maka keluarganya memintakan suatu peleburan kepada sesepuh desa, dimana perkawinan akan tetap dilaksanakan namun dengan diikuti syarat untuk menghindari terhadap dampak-dampak yang kurang baik untuk kelangsungan perkawinan dan sampai berumah tangga.

Peleburan/syarat yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut ialah diperbolehkan menikah namun dihari yang suci yaitu hari Raya Idul Fitri, dimana hari tersebut merupakan hari peleburan seluruh dosa-dosa umat manusia, yang konon diyakininya akan dapat menghindarkan

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sugeng Amiseno selaku Sampel sekaligus masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 18 April 2023.

pasangan tersebut dari bala/malpetaka dan segala cobaan yang akan menerpa kehidupan rumah tangga mereka. Namun terjadi suatu kendala juga pada saat pasangan tersebut akan melangsungkan akad di hari Raya Idul Fitri, yaitu mobil yang dikendarai oleh pihak keluarga calon suami (Bapak Erik Wahyudi) mengalami suatu kendala yaitu akan masuk ke dalam jurang ditengah perjalanan menuju ke rumah mempelai calon istri tersebut.

Setelah sudah menikah belum sampai satu tahun, almarhum istri dari pasangan tersebut hamil dengan sehat, namun setelah selesai acara mitoni (tujuh bulanan) sore-sorenya almarhum istrinya tiba-tiba mengalami kejang-kejang yang mendadak hingga dilarikan segera ke Puskesmas terdekat, namun belum pada saat masih diperjalanan belum sampai ke Puskesmas tersebut isterinya tersebut telah menghembuskan nafas terakhirnya di tengah perjalanan. Setelah hal itu terjadi, sang suami (Bapak Erik Wahyudi) baru menyadari itu semua memang dampak dari larangan perkawinan *weton gotong kliwon* yang mereka tetap melaksanakan dan menyerangnya untuk tetap menikah.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Erik Wahyudi selaku sampel sekaligus tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.

C. Pendapat Masyarakat Tentang Alasan Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap Masih Dilakukan Oleh Masyarakat

Terdapat perbedaan pendapat dan argument dari beberapa tokoh agama, sesepuh desa dan juga pendapat intelektual. Hal tersebut karena suatu adat atau tradisi di suatu tempat memang tidak semua tokoh masyarakat menerima dengan baik, namun ada saja sebagian masyarakat yang masih mempercayainya bahkan ada juga yang menanggapi permasalahan tersebut dengan ketidakpercayaannya. Karena semua itu masing-masing pasti memiliki suatu dasar yang menjadi pedoman bagi mereka terhadap permasalahan tersebut. Jadi tidaklah sama pendapat dan pemikiran pada suatu masyarakat setempat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan para tokoh agama, sesepuh, dan pendapat intelektual di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap:

1. Pendapat Tokoh Agama

Bapak Kyai Mu'alim beliau menjelaskan bahwasanya larangan perkawinan *weton gotong kliwon* merupakan adat istiadat yang memang benar adanya dari warisan budaya leluhur nenek moyang masyarakat Jawa. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya adat istiadat memang ada yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ada juga yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Namun larangan perkawinan *weton gotong kliwon* ini merupakan adat yang secara syariat islam tidak dijelaskan adanya suatu larangan, hal tersebut yang menjadikan adat ini merupakan suatu adat yang

bertentangan dengan syariat Islam. Karena sudah sangat jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya larangan perkawinan itu hanya ada dua yaitu larangan abadi dan larangan sementara, sedangkan larangan perkawinan *weton gotong kliwon* tidak termasuk dalam larangan perkawinan yang ada tersebut.

Masyarakat yang masih mempercayai larangan tersebut hanya mengkait-kaitkan kondisi yang ada, seperti halnya perhitungan *weton*. Padahal segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa sang Khaliq, suatu pasangan akan mengalami kesulitan, kesusahan yang berakibat sakit dan sampai meninggal pun semuanya merupakan kuasa sang Khaliq, manusia tidak berhak atas kuasa-Nya, bukanlah karena adat tersebut dilarang maka akan terjadinya suatu dampak yang buruk. Jadi secara syariat Islam tidak benarkan adanya larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.⁶⁸

2. Sesepeuh Desa

Mbah Ratam merupakan sesepeuh di Desa Jeruklegi Kulon yang masih kental budaya adat Jawanya terhadap tradisi-tradisi Jawa yang merupakan warisan budaya leluhur pada zaman dahulu kala. Beliau menjelaskan bahwasanya pada zaman dahulu sudah banyak terjadi sebuah perkawinan yang sudah dilarang namun tetap saja dilakukan oleh para pasangan calon suami dan calon istri yang akibatnya berdampak yang kurang baik bahkan sampai fatal. Hal tersebut disebabkan karena adanya larangan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Mu'alim selaku Kyai Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 April 2023..

yang masih sangat dipercayai oleh sekelompok masyarakat desa tersebut yang apabila ada seseorang yang akan menikah harus melalui persyaratan untuk melakukan perhitungan *weton* terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan.

Sama halnya dengan perkawinan *weton gotong kiwon*, menurut masyarakat adat Jawa yang masih kental dengan tradisi larangan tersebut adalah sangat dilarang dengan keras. Tidak boleh sama sekali untuk melawan adanya larangan tersebut karena benar-benar akan berdampak yang kurang baik bahkan sampai fatal sekalipun. Hal tersebut merupakan dasar pedoman yang masih dipercayai dengan baik oleh Mbah Ratam. Sehingga beliau sangat percaya dengan adanya larangan *perkawinan weton gotong kliwon*.⁶⁹

3. Tokoh Intelektual

Bapak Tunggal beliau merupakan perangkat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang menjadi Bapak Kadus III. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, beliau mengatakan bahwasanya beliau merupakan seseorang yang masih mempercayai adat larangan perkawinan *weton gotong kliwon* tersebut disebabkan karena beliau merupakan orang Jawa, sebagai orang Jawa yang mengetahui adat budaya leluhur nenek moyang masih mempercayai dengan baik dan benar-benar

⁶⁹ Wawancara dengan Mbah Ratam selaku sesepuh di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 25 November 2022.

mewarisi budaya dengan cara menerima dan melestarikan adat larangan perkawinan tersebut.

Beliau mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya sebagai orang Jawa harus tetap mempercayai adat yang sudah diwariskan turun temurun kepada anak cucuknya sehingga beliau sangat lantang dalam menjelaskan argumennya terhadap larangan perkawinan *weton gotong kliwon* tersebut. Beliau pun menyadari benar adanya dampak yang terjadi jikalau seseorang tetap melangsungkan larangan perkawinan tersebut. Bahwa memang sudah banyak masyarakat desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang melanggar larangan tersebut hingga akhirnya mengakibatkan kehidupan berumah tangga yang tidak baik, yang selalu dirundung dengan kesedihan bahkan mengakibatkan hal yang paling fatal yaitu kematian dari anggota keluarga tersebut. hal tersebut yang menjadi dasar pemikiran beliau mengapa sangat mempercayai adanya larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendapat dari sesepuh desa dan tokoh intelektual desa sama-sama setuju dan masih mempercayai adanya adat Jawa terkait larangan perkawinan *weton gotong kliwon* karena mereka beranggapan bahwasananya mereka sebagai orang Jawa jadi harus tetap melestarikan adat/tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Tunggal selaku Perangkat Desa Jerukelegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 20 Maret 2023.

Sedangkan menurut tokoh Kyai Desa bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh sesepuh desa dan tokoh intelektual desa, Kyai Desa beranggapan bahwa larangan perkawinan weton gotong kliwon tersebut memang benar adanya secara hukum adat namun secara syariat Islam tidak dijelaskan adanya suatu larangan, hal tersebut yang menjadikan merupakan adat yang bertentangan dengan syariat Islam.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Weton Gotong*

***Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap**

Pengaruh hukum adat yang telah menjiwai sekelompok masyarakat yang menjadikan turun-temurun adat budaya tradisi tersebut semakin menunjukkan bahwasanya kepercayaan terhadap adat sudah menjadi kebiasaan yang dipercayai oleh kehidupan masyarakat tersebut sehingga mereka sangat patuh dan taat untuk tidak melanggar bahkan melawan adat istiadat yang sudah ada, yang pada akhirnya pun dijadikan sebagai suatu kepercayaan atau adat istiadat tersebut akan tetap dilestarikan turun-temurun kepada anak cucu mereka mendatang.

Namun sebagaimana mestinya tidak semua adat itu bisa diterima dengan baik dan dianggap keberadaannya oleh suatu masyarakat, karena hukum adat pun ada yang baik dan ada juga yang kurang baik bahkan ada juga yang tidak baik menurut Syariat Islam yang ada. Karena adat yang baik itulah adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada justru berkesinambungan dengan ajaran Islam yang ada. Sebagaimana yang sudah tercantum di dalam salah satu dari lima kaidah Fiqhiyyah asasi yang berbunyi:

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum.

Maksud dari kaidah Fiqhiyyah asasi diatas adalah suatu adat/kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum apabila adat/kebiasaan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada seperti Al-Qur'an, As-Sunnah bahkan perkataan Shahabat. Namun jika adat/kebiasaan tersebut justru bertentangan dengan syariat Islam maka adat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai rujukan hukum Islam, bahkan harus dihilangkan dan jangan dipercayai.

Adat/ *'Urf* dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam:

1. Adat/ *'Urf shahih* yaitu adat/kebiasaan yang sudah dikenal dalam kalangan masyarakat pada umumnya dan tidak bertentangan dengan seluruh syariat Islam yang ada baik itu dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun perkataan Shahabat.
2. Adat/ *'Urf fasid* yaitu adat/kebiasaan yang sudah dikenal dalam kalangan masyarakat pada umumnya namun adat/kebiasaan tersebut justru melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam yang ada baik itu dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun dalam perkataan Shahabat.

Menurut syariat agama Islam sendiri, sudah dijelaskan syarat-syarat yang menjadikan adat/kebiasaan bisa diterima bahkan bisa dijadikan sebagai rujukan Hukum islam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adat/kebiasaan tersebut tidak melanggar/tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun dalam perkataan Shahabat.

2. Adat/kebiasaan tersebut tidak akan menimbulkan suatu kejahatan/kemadharatan yang akan menjadikan hilangnya kemaslahatan masyarakat pada umumnya.
3. Adat/kebiasaan tersebut sudah dikenal pada umumnya oleh masyarakat setempat dan masyarakat muslim secara umum.
4. Adat/kebiasaan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar dari ungkapan yang sudah jelas.⁷¹

Hubungan antara larangan perkawinan *weton gotong kliwon* dengan teori '*urf fasid*' yaitu hubungannya sama-sama bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Larangan perkawinan *weton gotong kliwon* itu merupakan adat/tradisi yang benar memang ada dalam hukum adat masyarakat Jawa namun secara hukum Islam tidak dijelaskan adanya larangan dalam perkawinan tersebut, karena secara hukum Islam perkawinan atas dasar *weton gotong kliwon* tetap sah dan tidak menjadikan batalnya suatu perkawinan.

Berdasarkan teori '*urf fasid*', larangan perkawinan ini dianggap sebagai adat/tradisi yang tidak dijelaskan adanya suatu larangan untuk tidak menjalankan perkawinan tersebut, karena tidak adanya suatu dalil atau penjelasan dalam hukum Islam terkait larangan perkawinan tersebut sehingga menjadikan larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku.

Selain itu jika dilihat dari segi kefasidan '*urf*', tradisi larangan perkawinan tersebut terdapat bagian ketidaksesuaian dengan kaidah hukum

⁷¹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 291.

Islam yang ada seperti halnya Dalam Islam tidak dibenarkan meyakini suatu kejadian terjadi bukan karena kehendak Allah. Pernyataan tersebut juga ditegaskan lagi oleh Allah dalam QS. At-Taghaabun: 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah: dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam suatu hadis terdapat penjelasan juga yaitu:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda: Usahalah dengan keras untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah semanga. Dan apabila kamu tertimpa musibah janganlah berkata: seandainya saya melakukan ini dan itu, niscaya menjadi begini dan begitu, melainkan katakanlah: Allah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki, Dia kerjakan. Sebab sesungguhnya perkataan 'lau' (seandainya) itu membuka perbuatan syaitan. (Ditakhrijkan oleh Muslim).

Dari persyaratan yang sudah dijelaskan di atas bisa ditarik kesimpulan analisis hukum islam terhadap larangan perkawinan weton gotong kliwon adalah suatu adat/kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam yang ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun dalam perkataan Shahabat. Maka alangkah baiknya untuk ditinggalkan dan jangan dipercayai bahkan jangan sampai dijadikan sebagai rujukan Hukum Islam. Karena adat/kebiasaan tersebut telah melanggar dan keluar dari persyaratan yang berlaku umumnya pada suatu ajaran Islam yang harus dipatuhi dan ditaati sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam.⁷²

⁷² Noerr Iskandar a;l;-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-135.

Sebagaimana penjelasan QS. An-Nisa : 23 yang artinya:



Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa :23).

Penjelasan yang terkandung dalam QS. An-Nisa : 23 di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Larangan terhadap suatu perkawinan hanya terbagi menjadi dua diantaranya adalah sebagai berikut: larangan perkawinan selamanya (*Muabbad*): dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghalangi yaitu: adanya hubungan nasab (pertalian darah), adanya hubungan perkawinan (*Musharah*), adanya hubungan sepersusuan (*Radha'ah*),

Sedangkan, larangan perkawinan sementara (*Muaqqat*), faktor yang menghalangi sementara waktu tersebut yaitu:adanya halangan bilangan, halangan peristrian, halangan sakit, halangan mengumpulkan, halangan kafir, halangan kehambaan, halangan iddah, halangan ihram, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan.⁷³ Selain itu di dalam hukum Islam juga terdapat suatu perkawinan yang dilarang yaitu terdiri dari perkawinan beda

⁷³ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 104.

agama, perkawinan sirri, perkawinan sejenis, perkawinan kontrak (nikah mut'ah), nikah tafwid, nikah muhallil, nikah syghar



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Adanya Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap masih dipercayai oleh masyarakat. Pengaruh hukum adat yang sudah menjiwai sekelompok masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang beranggapan bahwa mereka adalah orang Jawa yang harus tetap melestarikan budaya adat mereka yang diwarisi turun-temurun kepada anak cucu mereka hingga masa yang akan datang. Dan adanya kepercayaan terhadap suatu adat/kebiasaan mengenai larangan *perkawinan weton gotong kliwon* yang apabila dilanggar maka akan menimbulkan suatu dampak yang buruk.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap. Di dalam hukum Islam sendiri tidak terdapat adanya larangan perkawinan *weton gotong kliwon*. Adat/kebiasaan ini termasuk ke dalam *'Urf* adat *fasid*. Letak kefasidan dari tradisi larangan perkawinan tersebut karena tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam. Adat tersebut hanyalah suatu kepercayaan masyarakat adat Jawa. Sehingga di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan terkait larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.

Adapun dampak dari larangan perkawinan tersebut seharusnya tidak untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman dasar bagi kalangan masyarakat adat pada umumnya yang mempercayai adat/kebiasaan mengenai larangan perkawinan *weton gotong kliwon* tersebut. Karena segala macam musibah, cobaan, bala/malapetaka yang ada pada setiap hubungan berumah tangga adalah kuasa dan takdir sang Maha Kholiq. Karena-Nya lah segala sesuatu akan terjadi berdasarkan kehendak Sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT.

B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas maka peneliti mempunyai beberapa saran:

1. Kepada tokoh agama di Desa Jeruklegi Kulon yang memiliki pengetahuan agama jauh lebih dalam dibanding masyarakat umum, alangkah baiknya untuk memberikan bimbingan dan pengetahuannya mengenai syariat Hukum Islam bagaimana hubungannya dengan permasalahan mengenai larangan perkawinan berdasarkan hukum adat seperti halnya larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.
2. Perlunya dilakukan kegiatan peningkatan pola pikir manusia untuk lebih meningkatkan pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu syariat hukum Islam karena sebagai pemeluk agama Islam yang sesungguhnya serta dalam rangka mengurangi kepercayaan pada diri masyarakat terhadap keyakinan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang mereka, agar mereka menyikapi segala tradisi adat dengan sewajarnya bukan malah dijadikan sebagai pedoman keyakinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sunnah, Ahmad, "*Al-'Urf Wa Al-Adah Fi Ra'yi Al-Fuqaha*", (Kairo: Dar Al-Basair, 2004), hal 28.
- Aizid, Rizem, "*Bismillah, Kami Menikah*", (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 40.
- Ali Al- Syaukani, Muhamad Bin, "*Nail al-Awfar*", (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, T.Th), Vol VI, hal. 296.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, "*Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*", Vol. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hal. 104.
- Amirullah, "*Populasi Dan Sampel (Pemahaman Jenis dan Teknik)*", (Malang, Bayu Media Publishing, 2016
- Arif Zuhri, Muhammad. "*Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam*", (Malang, 2015), hal. 87.
- Aspandi A., "*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*", Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No. 1, 2017. Hal. 85-116.
- Asti'ani, "*Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Di Desa Gempol Tuk Mloko, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hamil Di Luar Nikah)*", Tahun 2010.
- Bariah, Oyoh, "*Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*", Solusi, Vol 1, No. 4 2015, hal. 20-29.
- Buku Monografi Desa Jeruklegi Kulon Keadaan Pada Semester II Tahun 2022.
- Faizah, Siti. "*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Sirri*", ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No. 1, 2014, hal. 21-29.
- Hadi, Sutrisno, "*Metode Research Jilid I*", (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), hal. 36.
- Hasbiyallah, "*Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, November, 2014), hal. 131-138
- Hermanto, Agus., "*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*", (Lampung, 2017) hal. 1.

- Imam Santosa, Kukuh., *“Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”*, 2017, hal 79.
- Iskandar al-Barsany, Noerr, *“Kaidah-kaidah Hukum Islam”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 133-135.
- J Maleong, Lexy. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 26.
- Kamaluddin Suratman, Imam, *“Konsep “Urf dalam Penetapan Hukum Islam”*, (Ponorogo, 2017), Vol. 13, No. 2, November), hal. 285-286.
- Suwarjin, *“Ushul Fiqh”*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hal. 151.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Karim Zaydan, Abdul, *“Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh”*, (Cairo: Muassasah al-Risalah, 2001), hal. 254.
- Kompilasi Hukum Islam, *“Buku 1 Hukum Perkawinan”*, hal 1.
- Lestari, Novita. *“Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, (Bengkulu, 2017), hal. 44-47.
- Mukhsin, M Karya, *“Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No. 1, 2020, hlm 92.
- Nasiri, *“Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qaedawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hal. 45-46.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhar Akmal Tarigan, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 38.
- Raharjo, Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, (Bandung, Alumni, 1982).
- Ridwan, Dkk, *“Islam Kejawaen”*, (Yogyakarta: Unggulan Religi dan STAIN Purwokerto Press, 2008), hlm 28-29.
- Riyani, Eva., *“Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 17 No.2 Tahun 2017, hal. 24.
- Shiddiq Al-Jawi, M. *“Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam”*, akses tanggal 14 November 2016.

- Shiddiqi, Nourouzzaman, *“Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya,”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 123.
- Soemiyati, *“Hukum Perkawinan Islam Undang-Undang Perkawinan”*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Sudarsono, *“Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6.
- Sunaryo, Agus dkk , *“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto”*, (t.k:t.p, t.t), hal. 10.
- Syafi’I, Rachmat, *“Ilmu Ushul Fiqih”*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 291.
- Syarifuddin, Amir, *“Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 22-23.
- Syarifudin, Amir, *“Ushul Fiqh Jilid 2”*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 399.
- Wahab Khallaf, Abdul, *“Masdir al-Tasyri’ al-Islamiy Fima La Nassa Fih”*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1993), hal. 147.
- Wandi, Sulfan, *“Eksistensi “Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, (Vol. 2, No.1, 2018), hal. 188-189.
- Wawancara dengan para sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 November 2022.
- Wawancara dengan Bapak Sugeng Amiseno selaku Sampel sekaligus masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 18 April 2023.
- Wawancara dengan Bapak Mu’alim selaku Kyai Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 April 2023..
- Wawancara dengan Mbah Ratam selaku sesepuh di Desa Jerukelgi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 25 November 2022.
- Wawancara dengan Bapak Tunggal selaku Perangkat Desa Jerukelegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 20 Maret 2023.
- Wibisana, Wahyu *“Pernikahan Dalam Islam”*, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016, Hal 1.

Yuliani, Wiwin, *“Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling”*, (Siliwangi, Quanta, Vol. 2, No. 2, Mei 2018), hal. 83.

Yunus, Mahmud, *“Kamus Besar Indonesia,”* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, 1973), hal. 468.

Yusuf, Muri, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan”*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2021), hal. 33.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Kyai Desa : Bapak Muallim

Peneliti : “Assalamu’alaikum wr.wb.”

Kyai Desa : “Wa’alaikum salam wr.wb.”

Peneliti : “Permisi Bapak. Perkenalan dulu nggih Pak.”

Kyai Desa : “Nggih.”

Peneliti : “Perkenalkan nama saya Cindi Anita Mahasiswi dari UIN Syaifuddin Zuhri, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau bertanya mengenai Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Perspektif Sosiologi Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, untuk memenuhi hasil penelitian skripsi saya. Sebelumnya mohon maaf nama Bapaknya siapa?”

Kyai Desa : “Nama saya Mu’alim.”

Peneliti : “Alamat Bapak dimana nggih?”

Kyai Desa : “Dusun Danasr, RT 09/04, Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.”

Peneliti : “Langsung saja, bagaimana pandangan Pak Kyai mengenai larangan perkawinan weton gotong kliwon menurut Bapak Kyai sendiri?”

Kyai Desa : “Kalo pandangan larangan sih, sebenarnya kalo menurut saya tuh engga ada larangan sih sebenarnya. Engga ada dasar yang melarang untuk perkawinan weton gotong kliwon tersebut. Itu hanya istilah mungkin hanya kepercayaan orang-orang tertentu saja seperti itu jadi engga ada larangan, kalo menurut saya. Engga tau kalo menurut orang lain, tapi kalo menurut saya engga ada larangan. Kalo toh orang lain ada yang beranggapan melarang perkawinan tersebut mestiya mereka juga mempunyai dasar sendiri, tapi kalo menurut saya tetap engga ada larangan terkait perkawinan weton gotong kliwon menurut dasar hukum Islam. Dalam hukum Islam engga ada larangan perkawinan tersebut, karena perkawinan itu merupakan jalan menuju halal / jalan

dari yang tadinya haram menjadi halal itu dengan cara melakukan perkawinan. Kalo di daerah Jeruklegi saya sendiri belum tahu apakah ada yang melarang perkawinan tersebut, tapi kalo pun ada Sebagian orang yang mempercayai larangan perkawinan tersebut mestinya mereka mempunyai dasar sendiri yang menjadikan mereka mempercayainya.”

Peneliti : “Berarti kalau di dalam Hukum Islam larangan tersebut dijelaskan adanya apa engga Pak?”

Kyai Desa ; “Ya namanya nikah kan emang sudah menjadi perintah, toh disitu palah dilarang ya otomatis engga ada larangan yang menjelaskan perkawinan tersebut di dalam Hukum Islam sendiri engga ada larangan untuk menikah loh dengan weton ini, tapi kepercayaan itu hanya suatu kepercayaan zaman dulu di daerah Jawa. Di dalam Al-Qur’an yang dijelaskan dalam QS, An-Nisa kan sudah ada penjelasan tentang perintah untuk menikah, nah disitu kan tidak dijelaskan jangan menikah dengan weon ini dan itu kan engga ada yah.”

Peneiti : “Nggih Bapak.. Terus berarti apakah dari Bapak Kyai engga percaya kan dengan larangan perkawinan tersebut?”

Kyai Desa : “Kalo menurut saya ya engga percaya karena di dalam agama dan sumber hukum Islam pun engga ada larangan perkawinan tersebut.”

Peneliti : “Berarti kesimpulannya menurut pandangan Bapak Kyai sendiri bagaimana terkait larangan perkawinan weton gotong kliwon tersebut?”

Kyai Desa : “Kesimpulannya menurut saya itu semua tergantung kepercayaan masing-masing, tetapi kalo saya pribadi memang engga percaya apalagi katanya ya kalo yang percaya sama perkawinan tersebut jika tetap dilaksanakan aka ada dampak atau malapetaka yang terjadi, itu sebenarnya hanya karena disebabkan kurangnya mereka untuk meminta perlindungan kepada Alloh, karena semua itu atas dasar kekuasaan-Nya atau sudah menjadi takdirnya. Pengalaman dari Sahabat saya juga mengalami perkawinan tersebut yang katanya

disebut weton gotong kliwon tapi sahabat saya memang tidak mempercayai larangan perkawinan tersebut, alhamdulillah nyatanya sampai sekarang hubungan perkawinannya aman-aman saja palah punya banyak anak. Ya memang semua hal sudah menjadi kehendak dan takdir Alloh. Tapi kalo terjadi musibah atau apa y aitu juga karena sudah menjadi takdir Alloh juga mungkin barangkali hal tersebut karena orang tersebut kurang meminta perlindungan kepada Alloh SWT. Ya memang itu sebuah kepercayaan jika memang mempercayainya ya jangan melakukan, dan jika tetap melakukan maka harus dibanyakin tirakat dengan cara mantap dengan perlindungan Alloh. Dan kalo saya pribadi tetap kekeh unuk tidak mempercayai adanya larangan perkawinan weton goong kliwon sebagaimana dengan ajaran Hukum Islam yang tidak menjelaskan larangan tersebut. karena itu meruapakan kepercayaan orang-orang Jawa zaman dahulu kala yang mengkait-kaitkan dengan hal-hal lain.”

Peneliti : “Nggih Bapak mungkin cukup sekian dan Terimakasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak Kyai. Mohon izin pamit Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Kyai Desa : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”

Wawancara dengan Sesepuh Desa : Mbah Ratam

Peneliti : “Permisi, Assalamu’alaikum Wr.Wb.”

Mbah Ratam : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb.”

Peneliti : “Sebelumnya perkenalan dulu nggih Mbah.”

Mbah Ratam : “Monggoh.”

Peneliti : “Perkenalkan nama Saya Cindi Anita Mahasiswi UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Disini saya mau izin mewawancarai Mbah untuk menambah data terkait riset penelitian skripsi saya yang berjudul Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Perspektif Sosiologi

Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.”

Mbah Ratam : “Ouh nggih Mba.”

Peneliti : “Baik langsung saja. Mohon maaf Mbahnya sendiri namanya siapa nggih?”

Mbah Ratam : “Mbah Ratam Mba”

Peneliti : “Menurut Mbah Ratam sendiri pandangannya terhadap larangan perkawinan weton gotong kliwon itu yang bagaimana?”

Mbah Ratam : “Perkawinan weton gotong kliwon itu menurut Mbah ya larangan adat Jawa yang memang adanya dan lebih baik jangan dilawan. Jadi kalo ada calon suami yang berweton wage dan calon istrinya wetonnya manis atau legi itu namanya gotong kliwon Mbah. Karena di antara weton wage dan manis itu weton. Menurut orang Jawa ya saya sendiri masih memakai perhitungan weton karena Mbah kan orang Jawa dan adat itu turunan dari nenek moyang kita,”

Peneliti : “Ouh jadi begitu Mbah. berarti dari pihak Mbah sendiri percaya nggih ?”

Mbah Ratam : “Ya Mbah sendiri percaya Mba dan Mbah kan di Desa ini termasuk menjadi sesepuh Desa di sini jadi ya memang kalau ada yang mau menikah memang pada datang ke saya minta diperhitungkan dengan calonnya dan kebanyakan kalau perhitunganya jatuhnya di gotong kliwon ya memang pada engga jadi menikah karena memang ada dampak, tapi ya memang ada juga syarat untuk mentirakatinya tapi itu juga memang sudah takdir juga Mba. Tapi kalo menurut saya yang percaya dengan larangan ini lebih baik jangan dilawan.”

Peneliti : “Dampaknya memang yang terjadi biasanya apa saja ya Mbah?”

Mbah Ratam ; “Dampak dari kehidupan pasangan yang melanggar memang kehidupannya selalu dirundung dengan ujian kesedihan dan kesusahan yang berupa sulitnya mendapatkan rezeki dan pekerjaan, sakit juga yang secara berurutan dalam keluarga tersebut, perceraian juga bisa terjadi dan yang paling fatal kematian yang menimpa dari pihak suami

atau istri atau anak, atau anggota keluarga yang lain dalam keluarga tersebut.”

Peneliti : “Ouh begitu dampaknya. Baik Mbah mungkin cukup wawancaranya dan semoga penjelasan Mbah bisa menjadi tambahan data pelengkap penelitian skripsi saya. Terimakasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Mbah.”

Mbah Ratam : “Mboten nopo Mba sama-sama semoga bisa membantu dan selalu dimudahkan segala urusan skripsinya.”

Peneliti : “Aamiin. Saya izin pamit Mbah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Mbah Ratam : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb.”

Wawancara dengan Tokoh Intelektual Desa Bapak Tunggal selaku Kepala Dusun

Peneliti : “Assalamua’alaikum Wr. Wb. Permissi Bapak.”

Bapak Tunggal : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb. Iya Mba.”

Peneliti : “Izin perkenalan dulu ya Bapak. Nama saya Cindi Anita Mahasiswi dari UIN Prof.K.H Saifuddin Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya mau izin mewawancarai Bapak terkait riset penelitian skripsi saya yang berjudul Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Perspektif Sosiologi Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.”

Bapak Tunggal : “Ouh iya-iya.”

Peneliti : “Mohon maaf nama Bapaknya sendiri siapa?”

Bapak Tunggal : “Nama saya Tunggal Mba.”

Peneliti : “Alamat Bapak dimana?”

Bapak Tunggal : “Alamat saya Desa Jeruklegi Kulon, RT 06/03.”

Peneliti : “Langsung saja ya Pak. Menurut pandangan Bapak sendiri terkait larangan perkawinan weton gotong kliwon itu yang seperti apa ya Pak?”

Bapak Tunggal : “Menurut saya dan yang saya tahu itu larangan perkawina weon gotong kliwon itu larangan adat Jawa yang masih cukup dipercayai oleh sebagian masyarakat desa ini. Ya desa

Jeruklegi Kulon tepatnya di Dusun saya Wanasri memang masih cukup banyak yang masih percaya dengan larangan tersebut weton yang memang tidak boleh untuk menikah.”

Peneliti : “Ouh begitu Bapak. Dari Bapaknya sendiri percaya berarti yah terkait larangan perkawinan tersebut?”

Bapak Tunggal : “Ya Mba saya sangat percaya.”

Peneliti : “Apa yang menjadikan Bapak percaya Pak?”

Bapak Tunggal : “Ya saya percaya dengan adat larangan tersebut karena saya sebagai orang Jawa Mba. Memang sudah sepantasnya tahu tentang adat tersebut dan memang ada benarnya juga dari pihak orang tua biasanya meminta kepada anaknya yang akan menikah pun dengan memintakan kepada orang Jawa atau sesepuh desa yang dipercayakan dalam hitungan weton. Sebenarnya tujuannya engga ada yang lain hanya untuk kebaikan sang anak. Jadi memang kalo hitungan Jawa nya itu jatuhnya di gotong kliwon ya para orang tua memang melarang anaknya untuk melawan. Karena sudah menjadi hal yang wajar di desa ini juga Mba. Ya karena saya orang Jawa jadi saya manut aturan yang ada. Toh itu kan budaya juga yang harus tetap dijaga dan diwariskan terus menerus kepada anak cucu kami.”

Peneliti ; “Baik Bapak. Berarti dari Bapaknya kesimpulannya bagaimana ini Pak?”

Bapak Tunggal : “Kesimpulan dari saya ya saya tetep kekeh percaya dan masih memakai adat ini dengan alasan saya orang Jawa yang harus mengikuti aturan adat yang ada. Jadi alangkah baiknya ya Mba kalo sudah tahu ini sebuah larangan perkawinanya harus ditaati saja karena ada dampak lain yang bisa sampai fatal jika masih melawan.”

Peneliti : “Baik Bapak mungkin sudah cukup wawancaranya. Semoga penjelasan Bapak bisa menjadikan bahan pelengkap

penelitian skripsi saya. Dan saya ucapkan terimakasih telah membantu serta mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktu bekerja Bapak di siang hari ini.”

Bapak Tunggal : “Iya Mba semoga dapat membantu dan segera diselesaikan skripsinya yaa.”

Peneliti : “Aamiin. Saya mohon pamit Bapak. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.”

Bapak Tunggal : “Iya Wa’alaikumsalam Wr. Wb.”

Wawancara Sampel 1 : Bapak Erik Wahyudi

Peneliti : “Assalamu’alaikum Wr.Wb.”

Bapak Erik : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”

Peneliti : “Sebelumnya perkenalan dulu nggih Bapak, nama saya Cindi Anita Mahasiswi UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau izin mewawancarai Bapak mengenai suatu Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Perspektif Sosiologi Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap untuk memenuhi riset penelitian skripsi saya. Selanjutnya mohon maaf perkenalan dari Bapaknya nggih.”

Bapak Erik : “Ouh nggh Mba.”

Peneliti : “Nama Bapaknya siapa nggih?”

Bapak Erik : “Erik Wahyudi.”

Peneliti : “Alamat Bapak dimana nggih ?”

Bapak Erik : “Alamat Saya Desa Jeruklegi Kulon, RT 06/03.”

Peneliti : “Baik langsung saja yah Bapak. Menurut pandangan Bapak terhadap Larangan perkawinan weton gotong kliwon itu yang bagaimana nggih?”

Bapak Erik : “Menurut saya larangan perkawinan weton gotong kliwon itu suatu larangan adat bagi masyarakat Jawa yang masih mempercayainya. “

- Peneliti : “Jadi gambaran tentang perkawinan weton gotong kliwon itu yang bagaimana Pak?”
- Bapak Erik : “Perkawinan weton gotong kliwon itu kalau calon suami berweton wage dan calon istri itu wetonnya manis/legi, nah ditengah antara weton itu kan ada weton kliwon, nah itu yang dinamakan weton gotong kliwon Mba.”
- Peneliti : “Ouh jadi begitu Pak. Dari Bapaknya sendiri apakah masih mempercayai adat larangan tersebut?”
- Bapak Erik : “Kalo saya Mba percaya berdasarkan dengan pengalaman pahit dalam hidup saya beberapa tahun lalu Mba.”
- Peneliti : “Ouh mohon maaf Bapak.”
- Bapak Erik : “Iya mba, jadi dulu saya pernah menikahi Alm istri saya yang memang kalo secara hukum adat Jawa tidak diperbolehkan untuk menikah. Namun karena saya saling mencintai maka saya tetap ingin hidup Bersama, padahal dari orang tua sudah melarangnya, namun karena mereka kasihan kepada saya jadi mereka meminta kepada sesepuh desa yang masih mempercayai larangan adat tersebut.. syarat atau peleburan yang didapatkan dari sesepuh tersebut yaitu katanya bisa menyangkal dampak dari larangan tersebut apabila tetap melaksanakan perkawinan tersebut, yaitu saya harus melakukan akadnya di hari suci yaitu hari raya Idul Fitri. Namun ketika saya beserta keluarga akan berangkat di hari raya tersebut di suatu perjalanan kami mendapati suatu musibah yaitu mobil yang dikendarai oleh keluarga saya hampir masuk ke dalam jurang. Namun kami tetap melanjutkan perjalanan hingga sah menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya setelah menikah belum sampai setahun istri saya hamil namun tiba-tiba istri saya itu terjadi suatu kejang-kejang yang datangnya tiba-tiba padahal sebelumnya dalam keadaan sehat-sehat saja, sampai akhirnya saya membawa ke rumah sakit terdekat, namun belum sampai ke rumah sakit nyawa istri saya sudah tidak ada Mba. Alm Istri saya meninggal di perjalanan. Nah dari peristiwa itu

saya semakin menyadari bahwasanya ya memang ada dampak dari perkawinan tersebut. memang yang paling fatal itu dampaknya meninggal dari salah satu pihak pasangan suami istri.”

Peneliti : “Ouh begitu Bapak. Mohon maaf malah jadi sedih Bapaknya.”

Bapak Erik : “Ngga papa Mba.”

Peneliti : “Berarti dari Bapaknya sendiri percaya dengan larangan perkawinan tersebut?”

Bapak Erik : “Saya sangat percaya dengan larangan perkawinan tersebut karena saya juga mengalami sendiri. Jadi alangkah baiknya jika sudah tahu ada larangan mending jangan dilawan karena akan berkaibat fatal.”

Peneliti : “Baik Bapak. Mungkin Cukup untuk wawancaranya. Terimakasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak. Semoga penjelasan Bapak bisa jadi tambahan untuk penelitian skripsi saya.”

Bapak Erik : “Iya Mba sama-sama.”

Peneliti : “Izin pamit Pak Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Bapak Erik : “Iya, Wa’alaikumsalam Wr. Wb.”

Wawancara Sampel 2 : Bapak Sugeng Amiseno

Peneliti : “Assalamu’alaikum Wr.Wb. Permisi Bapak.”

Bapak Sugeng : “Iya.”

Peneliti : “Sebelumnya perkenalan dulu nggih.”

Bapak Sugeng : “Monggoh-monggoh.”

Peneiti : “Nama Saya Cindi Anita Mahasiswi dari UIN Syaifuddin Zuhri Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau izin mewawancarai Bapak mengenal suatu Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Perspektf Sosiologi Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap untuk memenuhi risel penelitian skripsi saya. Mohon maaf perkenalan dulu nggh Bapak. Nama lengkap Bapak siapa nggih?”

Bapak Sugeng : “Untuk nama saya itu Pak Seno, nama lengkapnya Sugeng Amiseno.”

Peneliti : “Alamat Bapak dimana nggih?”

Bapak Sugeng : “Alamat saya di Dusun Danasri RT 06/03, Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.”

Peneliti : “Baik langsung saja ya pak, menurut pendapat Bapak sendiri gimana yah terkait larangan perkawinan weton gotong kliwon itu?”

Bapak Sugeng :” Larangan perkawinan weton gotong kliwon itu kalo menurut saya emang suatu larangan perkawinan untuk pasangan Wanita dan laki-laki yang wetonnya itu Manis dan Wage, nah ditengahnya kan ada weton Kliwon, nah itu yang dinamakan weton gotong kliwon kan. Ya pandangan kalo menurut saya sih itu memang ada ya Mba, soalnya sebagian dari kalangan Jawa biasanya masih kuat untuk tidak memperbolehkannya melakukan perkawinan tersebut karena masih mempercayainya sampai hari ini juga.”

Peneliti : “Kalau menurut Bapak Sugeng sendiri bagaimana percaya apa engga dengan larangan tersebut?”

Bapak Sugeng : “Ya sebagai saya orang Jawa ya tetap masih percaya karena untuk larangan tersebut merupakan dari orang-orang tua terdahulu untuk kebaikan si anak, karena jika sudah mengetahui larangan tersebut tapi tetap dilaksanakan akan ada dampaknya Mba.”

Peneliti : “Ooh begitu ya Pak. Mungkin dari Bapaknya sendiri punya pengalaman atau cerita terkait larangan tersebut yang pernah dialami Pak?”

Bapak Sugeng : “Ehhh.. sebenarnya sih kalua untuk pengalaman sampai menikah itu saya belum pernah. Tapi yang jelas saya dulu pernah sih ngalamin perkawinan tersebut namun belum sampai menikah Mba. Jadi ceritanya begini, saya juga baru menyadarinya kalo ternyata hubungan saya dulu dengan calon istri saya memang termasuk dalam larangan perkawinan kalau menurut hitungan orang Jawa. Jadi dulu waktu saya masih muda yang belum mengenal hal-hal seperti ituan, dulu itu saya masih pacarana ya saling cinta satu sama lain, tapi aku menyadarinya setelah terjadi suatu kecelakaan.”

Peneliti : “Ouh berrati belum sampai menikah yah Pak?”

Bapak Sugeng : “Kebetulan engga jadi sih Mba. Memang dulu sudah saling tahu sebenarnya weton saya Kamis Manis dan calon istri saya itu wetonnya Selasa Wage, dan ternyata diantara Selasa Wage dan Kamis Manis itu jatuhnya atau sebutanya weton gotong kliwon karena kliwon ada diantara weton tersebut. Nah kalua weton gotong kliwon di Jawa orang-orang yang masih percaya dengan larangan tersebut memang katanya kurang bagus, nah ternyata mungkin memang kita engga jodoh jadi akhirnya memang ngga sampai menuju ke perkawinan sudah terjadi musibah, saya dulu mengalami kecelakaan yaitu juga mungkin sudah menjadi dampak dari larangan tersebut. waktu ketika mau tunangan dengan calon istri saya itu, saya mengalami kecelakaan yang sampi koma. Terus setelah sembuh saya baru menyadari apakah ini yang Namanya dampak dari larangan tersebut soalnya awalnya saya masih mau menerjang tetap melawan larangan tersebut. makanya dari kejadian tersebut saya memetic pelajaran kalo memang ternyata ini suatu gotong kliwon yang memang benar adanya.”

Peneliti : “Ya baik Bapak sudah cukup. Mungkin untuk wawancara hari ini sudah cukup. Terimakasih atas penjelasan Bapak tadi. Berarti kalo ditarik kesimpulan dari Bapak sendiri percaya nggih sama larangan perkawinan tersebut?”

Bapak Sugeng : “Ya Mba saya sangat percaya. Karena untuk daerah sini ya daerah saya juga masih sangat kental Mba karena sudah banyak yang mengalami dampaknya kalua tetap sampai melawan larangan perkawinan tersebut. ya kalo bisa sih jangan sampai melawan mba bener Mba itu hal yang harus dipercayai karena nyata adanya.”

Peneliti ; “Ooh begitu ya Pak. Baik Terimakasih atas penjelasan Bapak. Karena penjelasan Bapak akan saya jadikan sebagai bahan pelengkap penelitian skripsi saya. Sekian saya mohon pamit nggh Bapak mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Bapak Sugeng : “Nggih Mba. Wa’alaikum salam Wr,Wb.”



Dokumentasi pada saat wawancara



Wawancara dengan Mbah Ratam selaku Sesepuh Desa Jeruklegi Kulon,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.



Wawancara pertama dengan Bapak Kyai Mu'alim selaku Kyai Desa Jeruklegi
Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.



Wawancara kedua dengan Bapak Kyai Mu'alim selaku Kyai Desa Jeruklegi Kulon,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.



Wawancara dengan Bapak Tunggal selaku tokoh intelektual di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



Profil Peta Desa Jerukelegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.



Wawancara dengan Bapak Erik Wahyudi selaku sample 1 dari permasalahan larangan perkawinan weton gotong kliwon Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.



Wawancara dengan Bapak Sugeng Amiseno selaku sample 2 dar larangan perkawinan weton gotong kliwon di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14078/09/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : CINDI ANITA
NIM : 1917302020

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	70
# Imla'	:	80
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 09 Mei 2019



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/14274/2021

This is to certify that :

Name : CINDI ANITA
Date of Birth : CILACAP , June 10th, 2001

Has taken English Proficiency Test of iAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 48
2. Structure and Written Expression	: 43
3. Reading Comprehension	: 51


Obtained Score : 473



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, June 2nd, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخولان: شارح جندل أحمدياني رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الترجمة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ١٤٢٧٤ / ٢٠٢١

منحت الى

الاسم : تشيندي آيتا

المولودة : بتشيلاتشاب، ١٠ يونيو ٢٠٠١

الذي حصل على

٥٧ : فهم المسموع

٥٣ : فهم العبارات والتراكيب

٥٦ : فهم المقروء

٥٥١ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤

ديسمبر ٢٠١٩

بورووكرتو، ٧ أكتوبر ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

أ.م.ع. ح.ع.

الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telpun (0281) 835624 Faksimil (0281) 838853

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Cindi Anita
NIM : 191302020
Semester / Program : 8/Hukum Keluarga Islam
Studi
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kec.
Jerukelegi, Kab. Cilacap).

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal :

Dosen Pembimbing

Abdul Basith, S. Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/9198/III/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / B
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	82 / B



Diberikan Kepada:

CINDIANITA

NIM: 1917302020

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 10 Juni 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 20 Maret 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (028-1) 636553

SERTIFIKAT


Nomor : 026/Uh.19/Kalab.FS/PP.05.3/2/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:


Nama : Cindi Anita
NIM : 1917302020
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Cilacap dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 96,4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munagasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 25 Februari 2022
Kalab Fakultas


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN JERUKLEGI

DESA JERUKLEGI KULON

Jalan Raya Jeruklegi - Kawunganten Km 1

Kode desa : 3301082005

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/102/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

1. N a m a : CINDI ANITA PEREMPUAN
2. Tempat dan tanggal lahir : CILACAP / 10 Juni 2001
3. Warganegara : INDONESIA
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
6. Tempat tinggal : DUSUN DANASRI, RT.009 / RW.004
7. Surat bukti diri : NIK. 3301085006010001
No. KK. 3301081705100011
8. Keperluan : Pengumpulan data guna penyusunan skripsi
9. Berlaku : 11 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023
- 10 Keterangan lain : Orang tersebut telah melaksanakan riset dengan Objek perkawinan Gotong Kliwon dalam Perspektif sosiologi yang di mulai tgl 20 Maret 2023 sampai tgl 10 Mei 2023

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pemohon

CINDI ANITA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor :/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Jeruklegi, 17 Maret 2023

Kepada Yth:
Perangkat Desa Jeruklegi Kulon
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Cindi Anita
2. NIM : 1917302020
3. Semester/Program Studi : 8 / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023
5. Alamat : Jl. Sengon 1, Desa Jeruklegi Kulon, RT 09/04, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.
6. Judul : Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Dalam Perspektif Sosiologi
(Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon) Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap.

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Perkawinan Gotong Kliwon
2. Waktu : Senin, 20 Maret 2023 sd.selesai.
3. Tempat : Balai Desa Jeruklegi Kulon
4. Metode penelitian : Sosiologis Normatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1111/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa:

Nama : Cindi Anita
NIM : 1917302020
Semester/Prodi : 8/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Kamis, 04 Mei 2023 LULUS dengan nilai 87.5 (A).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Mei 2023



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



SERTIFIKAT



NO : 311/A-1/Pan-PBAK/DEMA-FSYA/AVIII/2019

DIBERIKAN KEPADA

CINDI ANITA

Sebagai
PESERTA

DALAM KEGIATAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMI DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS SYARIAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO
PADA TANGGAL 16-17 AGUSTUS 2019 DI IAIN PURWOKERTO

TUGAS	KEDISIPLINAN	KEAKTIFAN	SIKAP	RATA-RATA
87	85	84	85	85

Mengetahui,

Ketua DEMA F. Syariah

Ketua Panitia



Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003



Moch. Nadif Nasrulloh

NIM. 1617301126



Kwie Kwanyu

NIM. 1717301118



SERTIFIKAT



No: 024/ A-1/ Pan-PBAK-I/ DEMA-I/ VII/ 2019

DIBERIKAN KEPADA

CINDI ANITA

Sebagai

PESERTA

**DALAM ACARA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) IAIN PURWOKERTO
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) IAIN PURWOKERTO
PADA 13-14 AGUSTUS 2019 DI IAIN PURWOKERTO**

TUGAS	KEDISIPLINAN	KEAKTIFAN	SIKAP	RATA-RATA
90	84	75	82	82,75

Mengetahui,

WAREK III IAIN Purwokerto

Ketua DEMA IAIN Purwokerto

Ketua Panitia



Dr. H. Sulwan Chakim, S.Ag., M.M.

NIP. 9680508 200003 1 002

Fahri Muarif

NIM. 1522201092

Fahrul Rozik

NIM. 1617102059

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Cindi Anita
2. NIM : 1917302020
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 10 Juni 2001
5. Alamat Rumah : Jl. Sengon 1, RT 09/04, Desa Jeruklegi Kulon,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Alm. Bpk Puji Tuswanto
8. Nama Ibu : Ibu Karsini

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N JERUKLEGI KULON 05
2. SMP N 1 JERUKLEGI
3. MA TAKHASSUS MIFTAHUL HUDA RAWALO BANYUMAS
4. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Irsyadul 'Ibad Jeruklegi Kulon
2. Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo
3. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

Purwokerto, 6 Juni 2023



Cindi Anita
NIM. 1917302020